

Tesis

**IBU SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK
PASCA PUTUSAN PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM**

LAWRENCE M. FRIEDMAN

(Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)



Oleh :

Achmad Nur Fatich Nasrullah

19781004

**JURUSAN AL – AHWAL AL – SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2023

Tesis

**IBU SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK
PASCA PUTUSAN PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM
LAWRENCE M. FRIEDMAN**

(Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)

Oleh :

Achmad Nur Fatich Nasrullah

NIM 19781004

Prof. Dr. Hj Tutik Hamidah, M.Ag (195904231986032003)

Dr. M. Aunul Hakim, MH (196509192000031001)



**JURUSAN AL – AHWAL AL – SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Tesis dengan Judul:


**IBU SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK
PASCA PUTUSAN PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM
LAWRENCE M. FRIEDMAN**

(Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 11 Desember 2023

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
(195904231986032003)



(
Pembimbing I

Dr. M. Aunul Hakim, MH
(196509192000031001)


(
Pembimbing II

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al- Syakhshiyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP 19651231192031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul “**IBU SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)**”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada Tanggal 27 Desember 2023.

Dewan Penguji,


Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
(197910122008011010)


Ketua


Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
(196009101989032001)


Penguji Utama

Prof. Dr. Hj Tutik Hamidah, M.Ag
(195904231986032003)


Pembimbing I

Dr. M. Aunul Hakim, MH
(196509192000031001)


Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Achmad Nur Fatich Nasrullah

Nim : 19781004

Program Studi : Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah

Judul Tesis : Ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak pasca putusan perceraian perspektif teori sistem hukum Lawrence M Friedman (Studi kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar Karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau di rujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsure-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 09 Desember 2023

Hormat saya



Achmad Nur Fatich Nasrullah
19781004

Persembahan

“Karya ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta, Ibu Lailatul Mukarromah, serta istri tercinta, Mutiara Yulia Nur Jannah yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, meskipun penulis sadar bahwa persembahan ini tidaklah seberarti apabila dibandingkan jasa-jasa yang mereka lakukan selama ini”

Motto

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

QS. Al-Baqarah : 286

ABSTRAK

Achmad Nur Fatich Nasrullah.2023.Ibu sebagai Penanggung Jawab Nafkah Pasca Putusan Perceraian perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan), Pembimbing (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag (2) Dr.Aunul Hakim, S.Ag, MH

Kata Kunci: Peceraian, Nafkah Anak, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak pasca perceraian sudah menjadi budaya di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Ibu menjadi tulang punggung pasca perceraian. sedangkan ayah tidak menyelesaikan tanggung jawabnya. Masyarakat beranggapan bahwa pasca perceraian dengan siapa anak ikut maka itulah yang menjadi penanggung jawab nafkah anak. Jika pasca perceraian anak ikut dengan ibunya, maka ibunya yang menjadi penanggung jawab nafkah anak dan ayah tidak bertanggung jawab atas tanggung jawab nafkah anak, sebaliknya jika pasca perceraian anak ikut dengan ayahnya, maka ayah sebagai penanggung jawab nafkah anak. Namun, jika anak ikut dengan ayahnya, maka ibu tetap ikut berperan terhadap nafkah anak.

Penelitian memfokuskan pada dua pembahasan yaitu, *Pertama*, tentang budaya ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak pasca putusan perceraian di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan . *Kedua*, menganalisis budaya ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak pasca putusan perceraian di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan perspektif teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Jenis penelitian ini *field research* dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Dan dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Budaya Ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan merupakan suatu efek dari sebuah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat, pemikiran masyarakat yang masih menganggap bahwa nafkah anak pasca perceraian akan menjadi tanggung jawab orang yang mengasuh anak, faktor lain yang mempengaruhi ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak adalah akses komunikasi antara anak dengan ayahnya. Jika anak dilarang untuk bertemu dengan ayahnya, maka ayahnya tidak merasa bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya.. 2) Sistem hukum Lawrence M. Friedman pada kedua sub sistem hukum belum berjalan efektif. *Pertama*, Struktur Hukum, belum maksimal proses penyelenggaraan dan pelaksanaan yang dipengaruhi permasalahan kurangnya sosialisasi kepada para pelaku perceraian. *Kedua*, Budaya Hukum, yakni kebiasaan masyarakat ketika melakukan perceraian, di mana nafkah anak menjadi tanggung jawab dengan siapa anak itu ikut.

ABSTRACT

Achmad Nur Fatich Nasrullah. 2023. Mother as the Breadwinner Post-Divorce Decision from the Perspective of Lawrence M Friedman's Legal System Theory (Case Study in Jatirejo Village, Lekok Subdistrict, Pasuruan Regency). Supervisor: (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Dr. Aunul Hakim, S.Ag, MH.

Keywords: Divorce, Child Support, Lawrence M. Friedman's Legal System Theory.

The mother, as the provider of child support post-divorce, has become a cultural norm in Jatirejo Village, LekokSubdistrict, Pasuruan Regency. Mothers become the backbone after divorce, while fathers often fail to fulfill their responsibilities. The community believes that the custodial parent becomes responsible for child support after divorce. If the child stays with the mother after the divorce, she assumes the responsibility for child support, and the father is not held responsible for the financial obligations. Conversely, if the child resides with the father after divorce, he becomes responsible for child support. However, even if the child stays with the father, the mother still plays a role in supporting the child.

The research focused on two main discussions. Firstly, it explored the culture of mothers as providers of child support post-divorce in Jatirejo Village, LekokSubdistrict, Pasuruan Regency. Secondly, it analyzed the culture of mothers as providers of child support post-divorce in Jatirejo Village, LekokSubdistrict, Pasuruan Regency, from the perspective of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory.

This research was field research using a descriptive method with a qualitative approach. Data collection involved observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and data verification. Data validity was checked using triangulation. The analysis was conducted using Lawrence M. Friedman's legal system theory.

The research findings indicated that: 1) The culture of mothers as providers of child support in Jatirejo Village, LekokSubdistrict, Pasuruan Regency, was an effect of a prevalent habit within the community. The community's mindset still perceived that post-divorce child support was the responsibility of the caregiver, and another affecting factor was the communication access between the child and their father. If the child was prohibited from meeting their father, then the father did not feel responsible for supporting the child. 2) Lawrence M. Friedman's legal system had not been effectively implemented in two legal subsystems. Firstly, the Legal Structure had not optimized the process of organization and implementation, affected by the issue of insufficient socialization for those involved in divorce. Secondly, Legal Culture, which involved the community's habits during divorce, where child support became the responsibility of the custodial parent.

الملخص

أحمد نور فاتح نصر الله. ٢٠٢٣. الأم باعتبارها الشخص المسؤول عن النفقة بعد قرار الطلاق لورانس م فريدمان منظور نظرية النظام القانوني (دراسة حالة في قرية جاتيريجو، مقاطعة ليكوك، مدينة باسوروان)، المشرف (١) أ.د. توتيك حميدة الماجستير (٢) د. عون الحكيم الماجستير.

الكلمات المفتاحية: طلاق، نفقة الولد، لورانس م. نظرية النظام القانوني. فريدمان.

أصبحت الأم بصفتها الشخص المسؤول عن معيشة الطفل بعد الطلاق ثقافة في قرية جاتيريجو، مقاطعة ليكوك، باسوروان ريجنسي. أصبحت أمي العمود الفقري لمرحلة ما بعد الطلاق. في حين أن الأب لم يكمل مسؤولياته. يعتقد الناس أنه بعد الطلاق الذي يشارك فيه الطفل، هذا هو المسؤول عن إعالة الطفل. إذا ذهب الطفل مع والدته بعد الطلاق، فإن الأم هي المسؤولة عن نفقة الطفل والأب غير مسؤول عن مسؤوليات نفقة الطفل، بل على العكس، إذا ذهب الطفل مع والده بعد الطلاق، فإن الأب هو المسؤول عن نفقة الطفل. ومع ذلك، إذا ذهب الطفل مع والده، فإن الأم لا تزال تلعب دورا في معيشة الطفل.

ركزت الدراسة على مناقشتين، الأولى، حول ثقافة الأم باعتبارها الشخص المسؤول عن معيشة الطفل بعد قرار الطلاق في قرية جاتيريجو، مقاطعة ليكوك، مدينة باسوروان. ثانيا، تحليل ثقافة الأم باعتبارها الشخص المسؤول عن إعالة الطفل بعد قرار الطلاق في قرية جاتيريجو، مقاطعة ليكوك، باسوروان ريجنسي، لوينس م. فريدمان.

هذا النوع من البحث الميداني البحث باستخدام أساليب وصفية مع نهج نوعي. جمع البيانات بطرق المراقبة والمقابلات والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات باستخدام تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات. التحقق من صحة البيانات باستخدام التثليث. وتحليلها باستخدام نظرية النظم القانونية القانون م. فريدمان.

وأظهرت النتائج أن: (١) ثقافة الأم باعتبارها الشخص المسؤول عن دعم الطفل في قرية جاتيريجو، مقاطعة ليكوك، مدينة باسوروان هو تأثير العادة التي تحدث في المجتمع، والتفكير من الناس الذين ما زالوا يعتبرون أن دعم الطفل بعد الطلاق سيكون من مسؤولية الشخص الذي يعتني بالطفل، وهناك عامل آخر يؤثر على الأم باعتبارها الشخص المسؤول عن دعم الطفل هو الوصول إلى التواصل بين الطفل والوالد. إذا كان الطفل ممنوعا من مقابلة والده، فإن الأب لا يشعر بالمسؤولية عن إعالة طفله. (٢) النظام القانوني لورانس م. فريدمان على النظام الفرعي الثالث للقانون لم يكن فعالا. أولا، الهيكل القانوني، وليس الحد الأقصى لعملية التنفيذ والتنفيذ التي تتأثر بمشكلة عدم التنشئة الاجتماعية لمرتكبي الطلاق. ثانيا، الجوهر القانوني، لا يوجد فهم عام للقواعد المعمول بها. ثالثا، الثقافة القانونية، وهي عادات المجتمع عند الطلاق، حيث تكون نفقة الطفل مسؤولية من يشارك الطفل.

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “IBU SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)”. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan untuk tugas akhir Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan peneliti untuk berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum, selaku Wakil Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku wali dosen yang telah membina dan menasehati ketika pertamakali masuk perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir tesis.
6. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dan meluangkan waktunya. hingga terselesainya penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr. Aunul Hakim, S.Ag, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyusun tesis.
8. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang.

9. Kedua orang tua saya Bapak Abd Chamid, Ibu Lailatul Mukarromah yang telah menjadi Super Power bagi Penulis
10. Kepada Istri Tercinta Mutiara Yulia Nur Jannah, yang menjadi penyemangat dan membantu penulis dalam segala Hal
11. Kepada Adik Penulis Sakinah Qolbiyyah dan Aisyah yang menjadi Support penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini
12. Kepada rekan sekaligus mentor penulis Gus Balya Sibromulisi, Bapak Basuki Kurniawan, M.H yang sudah membantu penulis
13. Kepada Mr. Zain yang sudah membantu dan di repotkan oleh penulis
14. Kepada Rekan-Rekan seperjuangan kelas A (AS) Pascasarjana Uin Malang
15. Kepada Segenap Keluarga Besar Bani Nur Fadhlulloh yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis
16. Dan tak lupa kepada keluarga Besar Bani H. Suherman yang mendoakan serta mensupport penulis

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugrah-Nya bagi yang tersebut diatas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Karena itu, dengan rendah hati panulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 18 November 2023

Achmad Nur Fatich Nasrullah

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	ii
Lembar Persetujuan Tesis.....	iii
Lembar Pengesahan Tesis.....	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Persembahan.....	vi
Motto.....	vii
Abstrak.....	viii
<i>Abstract</i>	ix
المُلخَص x	
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
a) Manfaat Teoritis.....	7
b) Manfaat Praktis.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Definisi Operasional.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Pengertian Perceraian menurut Fiqih dan Undang-Undang.....	15
2. Anak dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang.....	26
3. Ibu menurut Islam dan Undang-Undang.....	27
4. Nafkah menurut Islam dan Undang-Undang.....	28
B. Pelaksanaan Tanggung Jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan Anak Pasca Perceraian.....	31
C. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	33
1. Struktur Hukum.....	36

2. Substansi Hukum.....	38
3. Budaya Hukum.....	39
D. Kerangka Berpikir.....	43
BAB III Metode Penelitian.....	44
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	45
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Pengolahan Data.....	46
G. Analisa Data.....	47
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	48
A. Perceraian di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok.....	48
B. Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian.....	55
BAB V PEMBAHASAN.....	63
A. Budaya Masyarakat Desa Jatirejo tentang Ibu sebagai Penanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian.....	63
B. Ibu sebagai Penanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman.....	69
BAB VI PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Implikasi.....	80
C. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

- 1. Orisinalitas Penelitian**
- 2. Penelitian Terdahulu**
- 3. Kerangka Berpikir**
- 4. Hasil Wawancara**
- 5. Lampiran-Lampiran**

PEDOMAN TRANSLITASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987

B. Konsonan

ا	=	A	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	B	س	=	s	ك	=	k
ت	=	T	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	Ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	J	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	<u>H</u>	ط	=	th	و	=	w
خ	=	Kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	D	ع	=	„	ء	=	,
ذ	=	Dz	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	R	ف	=	f			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan kolom (˙) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Ā	زآل menjadi qāla
(i) = kasrah	î	زئل menjadi qîla
(u) = dhummah	û	ذون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
(aw) = و	زول menjadi qawlun
(ay) = ي	خئر menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرساللةلمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya نى رحمةلال menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sengketa perceraian menjadi salah satu sengketa yang sangat mendominasi di Pengadilan Agama. Perkara perceraian yang mendominasi tersebut disadari memang pada dasarnya dalam permasalahan keluarga itu sangat banyak dan beragam dan sangat butuh sekali untuk diselesaikan secara damai (musyawarah mufakat).

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir batin dengan dasar iman. Hidup bersama merupakan suatu fenomena yang merupakan kodrat bagi setiap manusia, dan mengingat manusia merupakan makhluk sosial, sehingga hanya manusia-manusia yang memiliki permasalahan yang menyendiri dari lingkungannya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Lembaga perkawinan merupakan dasar peradaban umat manusia dan tempat bagi manusia untuk mengabadikan diri satu sama lain dan saling menghormati perasaan yang lain.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974² tentang sahnya perkawinan yang berbunyi :

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Usaha perdamaian yang diusahakan oleh salah satu pihak tadi ada yang berhasil dan adapula yang tidak berhasil tercipta perdamaian. Permasalahan keluarga yang menumpuk tadi kemudian diajukan ke Pengadilan sebagai salah satu pengadilan yang secara formil berwenang untuk menyelesaikan permasalahan perceraian.

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 1.

² UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sidang pokok perkara yang dilaksanakan peradilan tentunya sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan. Sering kali proses persidangan menjadi lama, karena salah satu pihak itu tidak berkenan dengan adanya perceraian tersebut. Namun adakalanya juga proses persidangan menjadi sangat cepat karena para pihak sudah sepakat pisah baik-baik.

Perceraian terbagi menjadi 2 (dua) yakni sengketa cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yakni suatu perkara perceraian yang pengajuan diajukan oleh pihak suami, agar pengadilan memberikan hak untuk mengucapkan ikrar cerai kepada Istri. Sedangkan cerai gugat yaitu suatu proses perceraian yang pengajuan dilakukan oleh pihak istri akibat adanya ketidaharmonisan antara suami istri tersebut, dan memohon kepada pengadilan agar memutuskan perceraian antara pihak suami dan istri.

Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak *nusyus*) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

Tentunya perkara cerai talak dan cerai gugat mempunyai akibat masing-masing akibat dua perceraian tersebut. Yang pada umumnya perceraian akan menyangkut mengenai hak asuh anak, harta gono-gini dan juga nafkah anak pasca perceraian. Perceraian yang terjadi antara suami istri yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Memang pihak suami istri menyadari bahwa anak itu tidak ada suratnya (tidak ada

putusnya), namun secara praktik setelah ikrar talak diucapkan kemudian para pihak menikah lagi dengan pasangan yang baru mereka mempunyai keluarga yang baru.

Perkara perceraian yang terjadi berdampak pada hak nafkah anak yang tidak didapatkan semestinya. Karena sering kali terjadi nafkah tidak diberikan bagi pihak suami kepada anaknya dari mantan istri dengan bermacam problematika dan alasan, dan kemudian yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Ibu. Terlebih suami diharuskan untuk membiayai keluarga barunya. Hal tersebut berdampak terhadap kehidupan anaknya yang tidak memperoleh hak nafkah yang seharusnya dari si ayah yang mempunyai keluarga baru, dan lebih mementingkan keluarga barunya. Kemudian Ibu yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dari anak.

Menafkahi Anak merupakan tanggung jawab orang tua, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk menjamin hak anak dalam segala hal semata mata demi kepentingan anak itu sendiri. Dalam kasus perceraian, dijelaskan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mantan suami atau bapak dari anak akan tetap menafkahi anak-anaknya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, dan mantan suami atau bapak tetap berkewajiban menjamin hak-hak anak tersebut. Namun apabila mantan suami atau bapak dari anak tersebut tidak dapat melakukan kewajibannya, belum ada pasal yang menjelaskan namun dapat merujuk kepada Herzien Inlandsch Reglement (HIR), maka si mantan suami atau bapak dapat digugat ke pengadilan, dan apabila mengabaikan maka akan mendapat sanksi penyitaan benda dari mantan suami atau bapak tersebut.

Penting untuk dipahami bahwa anak tersebut mempunyai hak yang sepenuhnya dari orang tua, meskipun orang tuanya tersebut telah berpisah. Praktik di masyarakat pasca perceraian terjadi, anak-anak hasil perceraian tidak mendapatkan selayaknya. Menjadi permasalahan tersendiri bagaimana produk hukum dapat mengcover dan melindungi hak nafkah anak setelah perceraian.

Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini kalau Anda memegang konsep suami sebagai kepala keluarga. Kalau konsepnya istri yang menjadi kepala keluarga, atau keduanya bersama-sama sudah mengatur konsep lain, tentu lain ceritanya.³

³ Kejarlah Nafkah Sampai Ke Pengadilan, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 9 Desember 2016.

Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Tentunya, ketika Islam yang menyatukan, maka Islam pula yang memisahkan ketika jalan perpisahan menjadi jalan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pernikahan. Perceraian ada karena perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian akhir hidup bersama suami istri.

Perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan Pasal 115 KHI.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 walaupun orang tua sudah bercerai, mereka masih terikat pada kewajiban untuk memelihara anak-anak yang telah lahir dari perkawinan mereka. Juga dapat diketahui bahwa baik ibu ataupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pemeliharaan anak.

Dalam hal ini dengan siapapun anak ikut, ayah sebagai mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak untuk biaya hidup dan pendidikannya sampai anak menjadi dewasa atau anak tersebut telah kawin. Namun demikian ibu juga dapat ditetapkan untuk ikut memikul beban biaya pemeliharaan anak tersebut.

Dalam prakteknya kadang terjadi bahwa terhadap putusan penetapan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ayah ternyata tidak dipatuhi mantan suami, sehingga ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam menghidupi dan memelihara anaknya. Dalam keadaan demikian ibu dapat mengajukan gugatan pemenuhan kewajiban pemberian biaya pemeliharaan anak tersebut ke Pengadilan, dan selanjutnya menunggu keputusan Hakim terhadap permohonan tersebut.

Setelah putusannya perceraian oleh Pengadilan Agama, suami tidak memperhatikan hak-hak anak seperti nafkah anak dan juga biaya pendidikan yang pada dasarnya masih menjadi hak anak dari ayahnya.⁴ Banyaknya permasalahan nafkah anak yang tidak diberikan itu mendasar pemikiran penulis dalam tulisan kali ini. Peneliti ingin meneliti tentang kewajiban hukum hak nafkah anak terhadap sengketa perceraian sehingga menjadikan putusan pengadilan dapat melindungi nafkah anak yang diberikan oleh suami kepada anak pasca perceraian di pengadilan. Pengadilan yang merupakan salah satu bentuk terwujudnya keadilan yang bermartabat, berwibawa dalam rangka Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang telah dikenal luas adanya tiga komponen: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pada intinya hukum sebagai sebuah sistem dapat bekerja hanya jika ketiga komponen tersebut bergerak secara bersama-sama untuk membentuk sebuah Kesatuan. Ini lah yang kemudian menjadi indikator apakah hukum di sebuah komunitas telah berjalan secara baik dan sempurna.

Substansi hukum yang baik, perumusan peraturan yang digagas oleh akademisi hukum kompeten hanya akan menjadi manuskrip akademik apabila struktur hukum yakni aparat dan institusi penegak hukum tidak memiliki kesungguhan untuk mengaplikasikan peraturan. Adapun ketika peraturan telah baik dibuat berlandaskan pada keadilan dan juga aparat dan instansi penegak hukum telah bekerja secara baik dan profesional namun budaya masyarakat tidak menghendaki untuk mengeksekusi peraturan hukum, tidak menerima, memberikan respon apatis atau bahkan menolak maka pencapaian terhadap sebuah sistem hukum yang terpadu pun akan menjadi sebuah utopia.

Desa Jatirejo Kecamatan L:ekok Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Karena bergantung kepada hasil laut, maka banyak pula masyarakat yang memiliki ekonomi rendah sehingga menuntut isteri untuk menjadi seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja ke luar negeri. Sehingga menyebabkan terjadinya banyak perceraian. Banyak para suami mengajukan cerai talak kepada isterinya karena terlalu lama ditinggal bekerja ke luar negeri. Tuntutan ekonomi menjadi penyebab utama perceraian di desa ini. Oleh sebab

⁴ Hak-Hak Istri Dalam Proses Perceraian, <http://www.pa-karawang.go.id/artikel/baca/21> , diakses pada tanggal 9 Desember 2016.

itu, banyak para orang tua mengabaikan nafkah terhadap anak-anaknya pasca melakukan perceraian dan beranggapan bahwa nafkah untuk anak-anaknya bukan lagi menjadi tanggung jawabnya lagi, selain karena kurangnya pemahaman tentang putusan pengadilan, juga disebabkan karena faktor ekonomi yang masih sangat banyak kekurangan.

Penelitian ini penulis dapatkan dari buah pikiran renungan mengenai teoretis Hukum Acara Perdata dan juga berlatar belakang empirik praktik penyelenggaraan perceraian di Indonesia yang saat ini masih belum memberikan kepastian hukum dan Perlindungan Hukum terhadap hak nafkah anak setelah pasca perceraian. Atas dasar pemikiran dan pertimbangan tersebut, melalui penyusunan Penelitian Tesis ini, peneliti hendak mengkaji dan menganalisis secara lebih dalam mengenai budaya ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak pasca putusan perceraian perspektif teori sistem hukum Lawrence M Friedman

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latarbelakang yang tersebut di atas, maka penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana budaya di masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dalam memandang ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak pasca perceraian?
2. Bagaimana budaya ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak pasca perceraian menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dan penulisan Tesis ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan Menjelaskan budaya masyarakat tentang ibu sebagai pemberi nafkah anak pasca perceraian di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan
2. Mengkaji dan menjelaskan tentang ibu sebagai pemberi nafkah anak pasca perceraian menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritis maupun secara praktis mengenai perlindungan terhadap nafkah anak dalam pelaksanaan putusan perceraian di pengadilan agama.

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penulisan ini dapat memberikan manfaat: Kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu Hukum Perdata berupa penemuan hukum dan arah kebijakan negara yang berkaitan dengan perlindungan terhadap nafkah anak dalam pelaksanaan putusan perceraian di pengadilan agama. Dan juga diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap keilmuan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* yang mana dapat memperluas pengetahuan dan juga bisa menjadi bahan diskusi atau kajian lebih lanjut. Guna menambah khazanah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang Ibu sebagai penanggung nafkah anak pasca perceraian. Selain menambah khazanah keilmuan, penelitian ini menambah perbendaharaan karya tulis ilmiah di Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta bisa menjadi referensi untuk meneliti lebih lanjut tentang nafkah anak pasca perceraian. Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian yang relevan dengan kompetensi Mahasiswa Fakultas Syariah yang berhubungan dengan nafkah anak dan perceraian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi negara, khususnya lembaga pembentuk undang-undang dalam rangka menetapkan peraturan-peraturan, sehingga dapat memberikan jalan keluar dalam perlindungan terhadap nafkah anak dalam pelaksanaan putusan perceraian di pengadilan agama

E. Penelitian Terdahulu

Setiap penelitian tentu memiliki penelitian terdahulu, baik menyangkut dari konteks maupun objek yang diteliti. Berikut ini akan dipaparkan penelitian terdahulu. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Eni Putrisari pada tahun 2021 jurusan Ilmu Hukum Keluarga Islam dengan judul “Pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif Hukum Islam”. Jenis Penelitian

adalah Penelitian Lapangan (field research). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisa berdasarkan dengan membaca dan mengutip informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pertama, pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, pemenuhan tersebut yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan isteri) dan dibantu oleh orang tua dari pihak ibu secara bergotong royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan tentang pemeliharaan anak pasal 156d jika terjadinya perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun).⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Heri Irawan pada tahun 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul “Nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat (Studi kritik pada Pasal 149 KHI terhadap perkara nomor xxxx/Pdt.G/2012 PA JS)”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research) penelitian ini bersifat deskriptif analitis, adapun data primer penelitian ini adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam, Analisis data menggunakan teknik berfikir deduktif kemudian analisis data dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah walaupun telah terjadi perceraian, pemenuhan nafkah anak setelah perceraian harus sesuai dengan keadaan financial atau batas kemampuan dari ayah sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.⁶

Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Abdul Basith, penelitian tesis ini pada tahun 2019 di Program Studi Magister Pascasarjana IAIN Palangkaraya dengan judul “Rekonstruksi hukum kewajiban suami memberikan nafkah iddah pada pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam perspektif maqashid syariah” tujuan penelitian pertama untuk menganalisis pasal 149 huruf b Kompilasi

⁵ Eni putrisari, “pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif Hukum Islam tahun 2021” (Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).

⁶ Heri Irawan, “nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat (studi kritik pada pasal 149 KHI terhadap perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2012 PA JS)” (Tesis, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020)

Hukum Islam tidak berhaknya nafkah iddah pada isteri yang di talak ba'in. kedua untuk menganalisis ketentuan tidak ada hak nafkah iddah dalam talak ba'in ditinjau dari maqashid syariah. Ketiga untuk menganalisis rekonstruksi hukum terhadap ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam terkait dengan nafkah iddah untuk isteri yang di talak ba'in, Tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berupa wawancara hakim Pengadilan Agama Palangkaraya, Hasil penelitian Pasal 149 huruf b KHI yang hanya memberikan nafkah iddah kepada isteri yang berada pada talak Raj'i, dan tidak memberikan nafkah iddah terhadap isteri yang di talak ba'in.⁷

Keempat, Tesis yang di tulis oleh Azuratunnasuha yang berjudul “Nafkah keluarga oleh isteri implikasinya pada masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan” Tesis ini meneliti tentang fenomena yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, dari nafkah keluarga oleh isteri yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Balai, dimana menurut para ulama' Desa Bagan Asahan Baru menemukan tiga kelompok peran isteri tentang nafkah yang mana antara lain, kelompok pertama mengatakan bahwa wajib laki-laki mencari nafkah bagi keluarga. Kelompok kedua mengatakan tidak wajib hukumnya membantu suami mencari nafkah Karen tidak ijin suami, kelompok ketiga mengatakan isteri boleh bekerja dengan tidak terlantar urusan keluarga. Sehingga terlihat sangat bertentangan dengan aturan Islam atau Hukum Perkawinan dalam Islam. Di sisi lain hukum islam telah menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi keluarga dan bukan isteri menfkahi keluarga.⁸

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Aldy Afrinal Darmawan yang berjudul “Pemenuhan Nafkah anak Pasca Perceraian”. penelitian ini dilatarbelakangi oleh kelalaian yang dilakukan seorang ayah terhadap kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya pasca terjadinya perceraian. berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa nafkah anak merupakan kewajiban dari seorang ayah. Perceraian yang terjadi tidak menyebabkan hilangnya kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Adapun masalah penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca

⁷ Abdul Basith, “Rekontruksi hukum kewajiban suami memberikkan nafkah iddah pada pasal 149 huruf b Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqashid syariah” (Tesis, Pascasarjana IAIN Palangkaraya, 2019).

⁸ Azuratunnasuha, “Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya pada masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan” (Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2018).

perceraian di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian lapangan dengan jenis Kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi Sumber Primer berupa wawancara dengan pasangan suami isteri yang sudah bercerai. Sumber data Sekunder berupa buku-buku, jurnal tentang perceraian dan nafkah anak pasca perceraian serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Teknik analisis yang digunakan, yaitu dengan manajemen data dan transkrip data. Temuan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Seorang ayah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya.⁹

Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis Eni Putrisari pada tahun 2021 dengan judul Pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif Hukum Islam	Mengkaji tentang nafkah anak pasca perceraian, menggunakan Penelitian Lapangan	Eni Putrisari menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sedangkan Peneliti menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman
2.	Tesis Heri Irawan pada tahun 2020 dengan judul Nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat (Studi kritik pada Pasal 149 KHI terhadap perkara nomor xxxx/Pdt.G/2012 PA JS)	a. Mengkaji tentang nafkah anak pasca perceraian orang tua	Heri Irawan menggunakan Penelitian Pustaka, sedangkan Peneliti menggunakan Penelitian Lapangan
3.	Tesis Abdul Basith, pada tahun 2019 dengan judul	a. Mengkaji tentang nafkah anak pasca	Abdul Basith menggunakan Penelitian Pustaka, sedangkan Peneliti menggunakan

⁹ Aldy Afrinal Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian" (Jurnal, Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, 2022).

	Rekonstruksi hukum kewajiban suami memberikan nafkah iddah pada pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam perspektif maqashid syariah	perceraian orang tua	Penelitian Lapangan
4	Tesis Azuratunnasuha, yang berjudul Nafkah keluarga oleh isteri implikasinya pada masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan	Menggunakan penelitian lapangan	Meneliti tentang nafkah keluarga, sedangkan Peneliti Fokus kepada nafkah anak
5	Jurnal Aldy Afrinal darmawan, pada tahun 2022 yang berjudul Pemenuhan Nafkah anak Pasca Perceraian	a) Meneliti tentang nafkah anak pasca perceraian b) Menggunakan penelitian lapangan	Tidak menggunakan Teori sistem hukum Lawrence M friedman, sedangkan Peneliti menggunakan Teori sistem hukum Lawrence M Friedman

F. Definisi Operasional

Pengadilan agama merupakan institusi negara yang berwenang untuk menyidangkan perkara perceraian bagi warga negara yang beragama Islam. Dalam beberapa tahun ini, hal ini menarik beberapa peneliti untuk menempatkannya sebagai obyek penelitian hukum perdata dengan daya tarik akademis dan praktis. Peneliti menelusuri beberapa jenis penelitian terhadap nafkah anak akibat perceraian di Pengadilan Agama.

1. Ibu : Ibu adalah Orang tua bagi anak, ibu memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan anak, ibu merupakan sosok yang paling dekat dengan anak, terlebih ibu memiliki kasih sayang yang tiada terbatas kepada anak. Dalam Islam, Ibu sangat di mulyakan sehingga dalam suatu hadist ibu diunggulkan 3 (tiga) kali daripada bapak/ayah dan Ridho Alloh terletak pada Ridho orang tua, yakni Ayah dan Ibu. Ibu merupakan orang tua perempuan seorang anak, baik melalui

hubungan biologis maupun sosial.¹⁰ Berdasarkan uraian tersebut makna ibu adalah seorang wanita yang menikah dan melahirkan anak, menjadi orang yang pertama menjalin ikatan batin dan emosi pada anak dan juga sebagai sentral dalam perkembangan awal anak dengan memiliki sifat-sifat keibuan yaitu memelihara, menjaga dan merawat anak.

2. Nafkah Anak : Sebuah kewajiban yang harus di lakukan berupa pemberian belanja terkait kebutuhan pokok baik dari suami kepada isteri atau bapak kepada anaknya, dalam penelitian ini membahas nafkah yang di berikan ibu kepada anaknya pasca perceraian. Nafkah dalam kamus besar bahasa Indoensia itu dimaknai sebagai belanja untuk hidup atau bisa juga dimaknai dengan (uang) pendapatan; dan juga dapat ditafisiri sebagai bekal hidup sehari-hari; rezeki. Sedangkan makna nafkah cerai merupakan tunjangan yang diberikan seorang pria kepada bekas istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.¹¹
3. Perceraian : Sengketa perceraian menjadi salah satu sengketa yang sangat mendominasi di Pengadilan Agama. Perkara perceraian yang mendominasi tersebut disadari memang pada dasarnya dalam permasalahan keluarga itu sangat banyak dan beragam dan sangat butuh sekali untuk diselesaikan secara damai (musyawarah mufakat). Perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinanti tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan Pasal 115 KHI.
4. Sistem Hukum : hukum merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dair bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarkaati terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana yang berupaya cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusa dan memperluas kekuasaan

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu>, diakses pada tanggal 27 Januari 2022

¹¹<https://kbbi.web.id/nafkah>, diakses pada tanggal 27 Januari 2022.

politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.¹² kesatuan utuh dari tatanan tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsure-unsur yang satu sama lain berhubungan serta berkaitan dengan erat. Dan dalam mencapai tujuan kesatuan itu di perlukan kerjasama antar unsur dan bagian tersebut. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang tentu telah dikenal luas adanya tiga komponen: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pada pokoknya hukum sebagai sebuah sistem dapat bekerja hanya jika ketiga komponen tersebut bergerak simultan untuk membentuk sebuah keterpaduan. Keterpaduan ini lah yang kemudian menjadi indikator apakah hukum di sebuah komunitas telah berjalan secara paripurna.

¹²<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>, diakses pada tanggal 27 Januari 2022

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Teori memegang peranan penting dalam dunia ilmu pengetahuan, karena teori merupakan sarana untuk memahami dan memecahkan persoalan yang dibicarakan secara lebih baik. Teori hukum merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk dipositifkan. Teori hukum hanya bersifat memberikan penjelasan tentang sebuah fenomena hukum atau fakta hukum. ruang lingkungannya lebih sempit dan tidak terlalu mendasar.

Posner mengemukakan ada dua kegunaan teori hukum yaitu pertama, teori hukum berhasil mengungkapkan “ruang gelap(*dark corners*)” dari suatu sistem hukum dan menunjukkan jalan arah perubahan konstruktif yang sangat bernilai tentang unsur-unsur dari konsep hukum. Kegunaan kedua, teori hukum telah membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang sistem hukum yang intinya adalah pengetahuan tentang sistem, yang berbeda maknanya dari sekedar mengetahui bagaimana menjalankannya dalam suatu sistem di mana praktisi hukum telah biasa melakukannya.¹³

Berbeda dengan pendapat Posner, Friedman menyatakan bahwa semua teori hukum harus berisikan unsur filsafat – tempat manusia di alam nyata – dan memperoleh warna dan isi spesifik dari teori politik –ide terbaik untuk membangun masyarakat. Pendapat Friedman diperkuat dengan kenyataan bahwa sebelum abad ke-19, pelopor teori hukum terutama berasal dari para ahli filsafat, pemuka gereja dan politisi.¹⁴

Pendapat tentang teori hukum tersebut kemudian Bruggink¹⁵ menggunakan “teori hukum dalam arti luas”, yang didefinisikan sebagai :“keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan, berkenaan dengan system konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan”.

Berdasarkan pengertian teori hukum tersebut diatas, maka dalam kaitannya dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, teori hukum akan dijadikan sebagai landasan/sebagai pisau analisis untuk menganalisa permasalahan yang diajukan.

¹³ Richard A. Posner, *Frontiers of Legal Theory*, (Harvard University Press, 2001), hlm. 14-15.

¹⁴ Ian Mcleod, *Legal Theory*, (Palgrave MacMillan, 2007), hlm. 3.

¹⁵ JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 3.

1. Pengertian Perceraian Menurut Fiqih dan Undang-Undang

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Jadi, perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut:
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 20 sampai Pasal 36).
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 73.

gugatan cerainya yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (*vide* Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Sedangkan perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁷ Namun, Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit daripada pengertian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperaktif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.¹⁸

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang pula terjadi salah paham antara suami istri sehingga salah paham itu menjadi berlarut dan tidak dapat didamaikan. Apabila suatu perkawinan yang demikian dilanjutkan, maka ditakutkan perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internusa, 1985), 42.

¹⁸ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT.Rambang Palembang, 2006), 110-111.

sudah gagal dalam membina rumah tangganya.¹⁹

Soemiyati menjelaskan bahwa perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, yaitu:²⁰ “Yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian”

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i dan Ibnu Hibban, yaitu: “Apakah yang kamu menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuknya”.

Akan tetapi, perlu pula diketahui perceraian yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Garis ketentuan yang benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang harus dipelajari dan diketahui.²¹

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

a. Sebab-Sebab Perceraian

Walaupun pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri.²²

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 21.

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 105

²¹ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), 316.

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 105.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.²³ Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pada pasal 38 yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.²⁴ Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian tersebut. Atau perkawinan terhapus jikalau salah satu pihak meninggal.²⁵

Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila suami istri itu bercerai, maka perkawinannya putus karena adanya perceraian tersebut. Perceraian ini dapat terjadi langsung atau dengan tempo dengan menggunakan kata *talaq* atau kata lain yang senada. putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana bunyi pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.²⁶

Sedangkan putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan dapat terjadi karena pembatalan perkawinan, dengan demikian perkawinan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan, sebagaimana tersebut dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁷

Sedangkan perceraian sendiri, seperti yang diungkap dalam Pasal 116 KHI,

²³ Kompilasi Hukum Islam, 35.

²⁴ Undang-Undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 12

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermassa, 1996), 42.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, 81-83.

dapat terjadi karena:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain,
- e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri,
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
- g) Suami melanggar taklik talak,
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

b. Akibat Hukum Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusannya perkawinan sebagai berikut:

1. Akibat Talak di dalam pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
- b) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul;

- d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁸

2. Akibat Perceraian di dalam pasal 156

Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian ialah:

- a) Anak yang belum *Mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b) Anak yang sudah *Mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *Hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c) Apabila pemegang *Hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *Hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *Hadhanah* pula;
- d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *Hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d);
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 46.

anak-anak yang tidak turut padanya.²⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³⁰

Memperhatikan substansi diatas, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak-hak Asasi Manusia (HAM).³¹

Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam proses perceraian di Pengadilan:

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur mengenai perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membedakan cara perceraian agama Islam dan non- Islam.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 49.

³⁰ Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 13.

³¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 349-350.

- b. Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan nikah yang beragama Islam.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur detail mengenai Pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai dan tata cara perceraian secara praktik.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi seseorang yang mengalami kekerasan/penganiayaan dalam rumah tangganya.

c. Rukun dan Syarat Perceraian

Dalam hal terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan yaitu disebut rukun talak dan masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain:

1. Suami

adalah seorang yang mentalak istrinya. Diantara syarat suami yang mentalak istrinya, yaitu:

- a. Baligh, artinya bahwa anak-anak yang masih di bawah umur tidak sah menjatuhkan talak, sedangkan yang menjadi batas dewasa menurut fiqh adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani.
- b. Sehat akalnya yaitu orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak, apabila talak dijatuhkan oleh orang yang rusak akalnya maka talak yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian rusak akalnya yaitu gila, pingsan, minum khamr. Dalam hal minum khamar terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak orang yang mabuk itu jatuh (berlaku perceraian). Dengan alasan bahwa orang mabuk dikatakan hilang akal, namun hilang akal itu karena disengaja merusak akalnya dengan perbuatan yang dilarang agama. Golongan ulama termasuk al-Muzanniy dari pengikut Syafi'iyah dan sebagian pengikut Hanafiyah mengatakan bahwa talak orang yang mabuk tidak jatuh meskipun ia sengaja untuk mabuk.

- c. Sadar atas kehendaknya sendiri, artinya talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya. Menurut jumhur ulama, talak tidak dijatuhkan karena paksaan. Alasannya yaitu bahwa orang yang terpaksa meskipun ia mengucapkan kalimat talak, namun ia tidak bermaksud mengucapkannya. Sebagian ulama Syafi'iyah memisahkan antara ucapan talak dari orang yang terpaksa itu menggunakan niat atau tidak. Pada saat ia mengucapkan talak meniatkan talak, maka jatuh talaknya, sebaliknya jika ia mengucapkannya tidak dengan niat, maka tidak jatuh talaknya.³²

2. Istri

adalah perempuan yang dijatuhi talak. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- a. Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- b. Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas perkawinan yang sah.

3. Shigat atau ucapan talak.

Shigat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran). Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami pada istrinya menunjukkan kemarahan, misal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkan ke rumah orang tuanya dan membawa barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak yang masih ada di angan-angan dan tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak yang tidak ditunjukkan kepada istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.³³

Kemudian, dalam syarat talak para ulama Imam empat madzhab mempunyai perbedaan pendapat, antara lain:

1. Hanafiyah

Ulama Hanafiyah membagi talak menjadi dua macam, yang pertama adalah talak sunni dan yang kedua adalah talak bid'i. Talak sunni sendiri

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*

³³ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*

masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu talak sunni yang hasan dan talak sunni yang ahsan. Untuk talak yang sesuai syariat atau talak sunni yang hasan, ulama Hanafiyah mempersyaratkan beberapa hal di bawah ini, yaitu:

- a. Jika suami ingin menalak istrinya maka harus dalam keadaan suci setelah haid. Jika menalaknya pada saat istri haid atau nifas maka hal tersebut haram dan dihukumi sebagai talak bid'ī.
- b. Tidak menggaulinya setelah ia suci. Jika digauli kemudian ditalak, maka hal tersebut tergolong talak bid'ī
- c. Menjatuhkan talak satu kepada istrinya, kemudian talak yang kedua pada saat ia suci dari haid dan menjatuhkan talak yang ketiga setelah ia suci dari haid yang kedua.
- d. Tidak menggaulinya pada saat ia haid sebelum suci.

Untuk talak yang ahsan, sebenarnya hampir sama dengan yang dipersyaratkan pada talak hasan. Namun, perbedaannya ada pada poin c, yakni setelah ditalak untuk kali pertamanya, si istri tidak ditalak lagi untuk kedua kalinya.

2. Malikiyah

Ulama Malikiyah membedakan talak menjadi dua bagian besar. Pertama adalah talak sunni dan yang kedua adalah talak bid'ī. Namun, mereka membagi talak bid'ī ke dalam dua jenis: haram dan makruh. Talak bid'ī yang haram ada tiga syarat:

- a. Menalak istri pada saat ia haid dan nifas
- b. Menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu waktu
- c. Menalaknya lagi setelah dijatuhkan talak. Sedangkan talak bid'ī yang makruh ada dua syarat:
 1. Menalaknya pada saat suci tetapi setelah digauli
 2. Menjatuhkan talak dua sekaligus pada satu waktu

Maka untuk talak yang sunni adalah kebalikan dari semua itu. Jika talak bid'ī mempersyaratkan menalak pada saat haid dan nifas maka talak yang sunni adalah talak yang dijatuhkan sebelum atau tidak pada saat istri haid dan nifas. Begitu seterusnya.

3. Syafi'iyah

Berbeda dari kedua ulama sebelumnya, ulama Syafi'i membagi talak menjadi tiga bagian yaitu talak sunni, talak bid'i, dan talak yang tidak termasuk keduanya.

Talak sunni mempersyaratkan empat hal:

- a. Perempuan yang ditalak sudah digauli
- b. Suci dari haid
- c. Menalaknya pada saat ia suci
- d. Saat ditalak dalam kondisi suci tadi, ia belum digauli.

Kemudian, yang dimaksud dengan talak yang tidak masuk jenis keduanya adalah talak yang dijatuhkan ketika si istri belum pernah digauli.

4. Hanabilah

Sama halnya dengan ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah membagi talak menjadi tiga bagian yang sama pula. Kemudian, yang dimaksud dengan talak sunni versi Hanafiyah adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah digauli sebelumnya, talak tersebut dijatuhkan tidak pada kondisi hamil. Kemudian saat dijatuhkan, istri dalam keadaan suci pasca haid dan belum digauli. Selanjutnya talak jenis kedua adalah talak bid'i. Talak ini adalah talak yang bertentangan dengan syarat-syarat yang ada pada talak sunni. Kemudian yang terakhir adalah talak yang tidak masuk keduanya adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang masih kecil, belum pernah haid, juga terhadap istri yang sedang hamil.

Dalam pandangan ulama Sunni, memang talak tidak dipersyaratkan untuk menghadirkan saksi. Saksi hanya diperlukan saat melangsungkan akad nikah saja. Hal ini berbeda dengan ulama mazhab Syiah yang mempersyaratkan saksi dalam talak. Ulama Sunni hanya mewajibkan saksi saat akad, dan mensunnahkan saksi saat rujuk, sebagaimana pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, Sirazi ulama Syafi'iyah) dan Ibnu Qudamah (ulama Hanafiyah).¹⁶ Hukum keluarga Syiah memang lebih memihak kepada

perempuan dan memiliki prospek untuk mereformasi fikih tradisional. Misalkan, mutlak suami atas talak dalam hal ini harus melalui proses pengadilan.³⁴ Penyebabnya adalah secara eksplisit tidak ada ayat al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Saw yang mempersyaratkan saksi dalam persoalan talak. Walaupun ada ayat al-Quran yang mengatur tentang talak, namun isinya hanya sebatas mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan³⁵

2. Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama dan golongan, anak harus dijamin hak hidupnya dengan cara memfalisasi kebutuhan hidupnya agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohaninya, serta anak harus dididik agar tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya, oleh karna itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.³⁶

Anak melengkapi kebahagiaan dalam suatu keluarga, pada dasarnya manusia menikah itu bertujuan untuk memiliki keturunan yang baik. Dalam hal ini Allah S.W.T. berfirman dalam Al Qur'an :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيًّا طَيِّبًا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۗ

“Dan orang-orang yang berkata : “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”

Perhatian islam terhadap hak-hak anak ini mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitive

³⁴ Mohammad Hashim Kamali, “Islamic Family Reform: Problems and Prospect”, dalam *Islam and Civillation Renewal*, Vol 3, (Oktober,2011), 46.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*.

³⁶ Mufidah Ch, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 269.

² Mufidah Ch, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013),271.

terhadap masalah-masalah sosial dilingkungan sehingga pendidikan, bimbingan dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensifnya agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar.

Dalam konteks Indonesia, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negaa untuk pemerintah memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan Undang – Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Bab I Pasal I ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, perlindungan anak adalah sebagai kegian yang menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

3. Ibu menurut Islam dan Undang-Undang

Ibu adalah Orang tua bagi anak, ibu memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan anak, ibu merupakan sosok yang paling dekat dengan anak, terlebih ibu memiliki kasih sayang yang tiada berbatas kepada anak. Dalam Islam, Ibu sangat di mulyakan sehingga dalam suatu hadist ibu diunggulkan 3 (tiga) kali daripada bapak/ayah dan Ridho Allah terletak pada Ridho orang tua, yakni Ayah dan Ibu.

Ibu sebagai pendidik utama bagi anak dalam pembelajaran anak tentang segala aspek dalam kehidupan. Ibu pula yang menjadi Pembina anak dalam segala aspek pendidikan, serta ibu sebagai tauladan bagi anak. Ibu memberikan pendidikan secara langsung kepada anak, oleh sebab itu ibu memiliki peran yang sangat besar kepada anaknya, ibu dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sehingga menjadikan generasi penerus yang hebat.

Syariat islam mengatur hak-hak anak dan mewajibkan kepada ibu untuk melindungi dan menjaga janin yang ada dalam perutnya dengan tidak berpuasa, apabila puasa itu membahayakan janin atau susuannya. Islam juga melarang ibu untuk makan

dan minum sesuatu yang membahayakan janin serta melarang menggugurkan kandungannya kecuali demi keselamatan seorang ibu itu sendiri. Islam juga menjamin hak hak baik dalam nasab, susuan, asuhan, pengawasan, dan perlindungan atas urusanurusan anak sebelum akil baligh.

Dalam islam, pendidikan anak dimulai sejak anak itu masih belum lahir, oleh sebab itu islam menganjurkan kepada seorang laki-laki untuk mencari pendamping hidup yang memiliki Akhlaqul karimah (Akhlaq Terpuji) dikarenakan seorang wanita akan menjadi ibu bagi anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya.

Dengan demikian, kedudukan ibu sangatlah mulia bahkan 3 kali lebih mulia dibandingkan ayah, dikarenakan ibu merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar terhadap anaknya, bahkan sebelum anak tersebut lahir ibu lah yang memiliki kedekatan emosional terhadap anaknya hingga mendidik anak dan membentuk keperibadian anak

4. Nafkah Menurut Islam dan Undang-Undang

Nafkah adalah belanja untuk hidup, bekal dalam sebuah kehidupan yang diberikan seorang suami kepada isterinya, atau dari seorang ayah kepada anakanaknya. Dalam Islam kata Nafkah berasal dari bahasa ‘arab yakni *An-Nafaqah*, dalam perkawinan, Nafaqah berarti pemberian suami kepada isteri berupa materi.

Ulama’ fiqih membagi Nafkah atas dua bagian, *Pertama*, Nafkah diri sendiri yakni kewajiban memenuhi kebutuhan diri sendiri, *Kedua*, Nafkah untuk orang lain, dalam hal ini, Ulama’ fiqih sepakat bahwa Nafkah untuk orang lain disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yakni disebabkan oleh hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap budaknya).

Nafkah karena ikatan perkawinan merupakan nafkah seirang suami kepada isterinya, baik isteri yang statusnya masih SAH maupun dalam keadaan talaq raj’I atau talaq bain yang mana si isteri dalam kondisi hamil. Hukum memberi nafkah seorang suami kepada isterinya adalah Wajib. Nafkah disini merupakan pemberian materi, karena nafkah sendiri lebih kepada konotasi materi. Sedangkan hal yang non materi, seperti memuaskan hasrat isteri bukanlah masuk kepada artian Nafkah.

Nafkah karena ikatan kerabat. Dalam hal ini, para ulama' berbeda pendapat. Menurut Ulama' Syafi'iyah, Nafkah terhadap kerabat merupakan nafkah yang diberikan kepada hubungan orang tua dan anak, kakek dan cucu (ushul dan furu'). Sedangkan Ulama' Hanafiyyah berpendapat nafkah kerabat bukan hanya Ushul dan furu' saja melainkan pada jalur samping juga (hawasyi) dan dzawil arham juga wajib diberikan nafkah kerabat. Ulama' Hanabilah mendefinisikan lebih luas lagi, yakni semua kerabat asalkan masih dalam satu Nasab.

Nafkah kepada anak, Dalam QS. Al-baqarah ayat 33 dijelaskan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anaknya dan memberikan pakaian kepada mereka secara patut. Dalam hal nafkah kepada anak, syara' sangat mewajibkan kepada orang tua untuk memberikan Nafkah kepada anaknya dikarenakan anaknya belum mampu untuk membiayai hidupnya sendiri. Ada dua Batasan orang tua memberikan nafkah kepada anaknya, *Pertama*, ketika anak sudah baligh sekalipun dia masih belum bekerja, orang tua sudah tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya. *Kedua*, pada saat anak sudah mampu bekerja dan membiayai hidupnya sendiri, maka orang tua sudah tidak lagi wajib memberikan nafkah kepada anaknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) nafkah ini diatur dalam Pasal 80 Ayat (4) yang intinya adalah suami menanggung Nafkah, Kiswah, tempat tinggal, biaya pengobatan anak dan isteri, biaya pendidikan anak, serta biaya rumah tangga sekaligus perawatannya. Dijelaskan Pula bahwa kewajiban tersebut dimulai ketika sudah ada tamkin yang sempurna dari isterinya, dan isteri dapat pula membebaskan kewajibannya. Selanjutnya, dijelaskan bahwa suami telah gugur kewajibannya apabila isteri melakukan Nusyuz.

Sedangkan Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan), Nafkah ini dijelaskan pada pasal 34 ayat (1) yang isinya adalah : suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam UU perkawinan ini tidak ditentukan jumlahnya, hanya saja dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah semampunya kepada anak dan isterinya, dijelaskan pula, apabila suami atau isteri melalaikan tugas dan kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Artinya, jika suami tidak memenuhi kewajibannya yakni memberikan Nafkah, maka isteri dapat

mengajukan gugatan kepada suaminya di Pengadilan, baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sesuai dengan Agama yang dianut pasangan Suami Isteri Tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga mengaur tentang nafkah yang dituangkan dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, yang mengatakan bahwa “ *Setiap suami berwajib menerima dirinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, Melindunginya dan memberi padanya segala sesuatu yang perlu dan berpatutan dengan peringkat dan kemampuannya*”. Dapat diartikan bahwa, suami wajib memberikan tempat tinggal kepada Isteri dan anaknya, serta memenuhi kebutuhan dalam Rumah Tangganya sesuai dengan kemampuan sang suami.

Kewajiban memberi nafkah juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(UU KDRT) yang berbunyi “ *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*” Terang bahwa seseorang dilarang menelantarkan seseorang yang dalam lingkup rumah tangganya, yakni suami dilarang menelantarkan isteri serta anak-anaknya, yang mana mereka merupakan tanggung jawab suami itu sendiri. Dalam hal ini, pemberian Nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami dan larangan untuk menelantarkan tanggung jawabnya.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami kepada isterinya, atau orang tua kepada anaknya. Pada dasarnya, baik dalam KHI, UU Perkawinan, KUHPer, dan UU KDRT memiliki maksud yang sama, hanya saja tidak dijelaskan tentang perincian besaran nafkah yang harus diberikan seperti halnya penjelasan dalam KHI.

B. Pelaksanaan Tangung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak setelah Perceraian

Setelah perceraian ada beberapa kewajiban suami yaitu memberi mut'ah (pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi), melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau *nafaqah*, berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah, serta pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.

Biaya pemeliharaan anak termasuk dalam lingkup *hadhanah*. Dalam Hukum Islam, *hadhanah* diartikan sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.³⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang biaya pemeliharaan anak terhadap anak yang belum mumayyiz, tetapi dalam kenyataannya sering kali diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh para orang tua khususnya ayah. Ada pula yang melaksanakan tetapi tidak sesuai ketentuan dan tidak mencukupi kebutuhan anak. Sehingga mantan istri mengajukan gugatan nafkah anak di Pengadilan karena anak-anak tetap memerlukan bantuan nafkah dari orang tua mereka.

Perceraian dilakukan oleh pegawai negeri, orang tua terikat dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap anaknya. Hal ini diatur oleh pemerintah melalui surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983 pada poin 19 yang menyatakan:

Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
 - (1) sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan;
 - (2) sepertiga gaji untuk bekas istrinya;
 - (3) sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, loc cit hlm 327

- b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas istrinya.
- c. Apabila anak mengikuti pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
 - (1) sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan;
 - (2) sepertiga gaji untuk bekas istrinya;
 - (3) sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan.
- d. Apabila sebagian anak mengikuti pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas istri, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak. Umpamanya seorang pegawai negeri sipil bercerai dengan istrinya, pada waktu perceraian terjadi mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang 2 (dua) orang mengikuti bekas istri. Dalam hal demikian, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu dibagi sebagai berikut:
 - (1) $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji = $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) gaji diterimakan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
 - (2) $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji = $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) gaji diterimakan kepada bekas istrinya.³⁸

Ketentuan di atas tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, kecuali istri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu maka sesudah perceraian terjadi bekas istri tersebut berhak atas bagian gaji tersebut. Selain itu, apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, pembayaran bagian gaji dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas istri yang dimaksud kawin lagi. Demikian juga bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, sedangkan semua anak ikut kepada bekas istri tersebut, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak yang diterimakan kepada bekas istri yang bersangkutan. Lain halnya, pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti pegawai negeri sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas istri

³⁸ Abdul Manan, Muhammad Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama)* op cit hlm. 68-69.

dan bekas istri kawin lagi dan anak tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu tetap diterimakan kepada bekas istri dimaksud.

Aturan di atas diberlakukan kepada pegawai negeri sipil, muatan ketentuannya dapat juga diberlakukan kepada suami istri yang bercerai bila mereka mempunyai anak. Karena masa depan anak adalah tanggung jawab dari kedua orang tuanya.

Perkara gugatan nafkah anak mempunyai nilai kekuatan eksekutorial. Jadi apabila tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut maka dapat dilaksanakan eksekusi, yaitu juru sita langsung ke rumah tergugat untuk mengeksekusi barang yang senilai apabila tergugat tidak bisa menyerahkan hartanya dalam bentuk uang. Akan tetapi biasanya diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tergugat tetap tidak mau memberikan nafkah, maka putusan tersebut dapat diperlihatkan kepada bendahara tempat tergugat bekerja.

C. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Sebelum membahas lebih jauh mengenai Teori Sistem Hukum yang dikaji, perlunya untuk mengetahui biografi penulis tentang sistem hukum Lawrence M. Friedman yang lahir pada tanggal 2 April 1930. Beliau adalah seorang profesor hukum Amerika, sejarawan, ahli sejarah hukum Amerika, dan penulis buku fiksi dan nonfiksi. Sejak tahun 1968 beliau sudah menjadi anggota fakultas di *Stanford Law School*. Friedman menerima gelar dari *University of Chicago* tahun 1948, gelar *JD* dan *LL.M* dari *University of Chicago School* diperoleh tahun 1951 dan 1953.⁷⁴ Tahun 1951 Friedman masuk ke *bar di Illinois*, dia terkait dengan *firma D"Ancona, Plaum, Wyatt, dan Riskind di Chicago* dari tahun 1955 sampai 1957.³⁹

Friedman mengajar di *Saint Louis University School of Law* sebagai asisten Profesor Hukum dari tahun 1957-1960 dan sebagai *Associate Professor of Law* dari tahun 1960-1961. Kemudian Friedman pindah ke *University of Wisconsin Law School* sebagai *Associate Professor of Law* tahun 1961-1965 dan menjadi Profesor Hukum tahun 1965-1968. Friedman menjadi Profesor tamu hukum di sekolah hukum *Stanford*

³⁹Wikipedia,[https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence M.Friedman&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M.Friedman&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search). Share: 16 Februari 2020. Di Akses padatanggal 27 Agustus 2021.

dari tahun 1966- 1967, sampai kemudian pindah ke *Stanford* pada tahun 1968. Dia memegang janji kehormatan dengan departemen sejarah dan ilmu politik *Stanford*.⁴⁰

Friedman diakui secara internasional dibidang sejarah hukum. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri gerakan hukum dan masyarakat di Amerika Utara dan tokoh berpengaruh dalam sosiologi hukum. Friedman adalah peneliti di *American Academy of Arts and Sciences*. Ia pernah menjadi Presiden Hukum dan Asosiasi Masyarakat dan Komite Penelitian Sosiologi Hukum.⁴¹

Friedman juga mengaku bahwa dirinya dipengaruhi koleganya James Willard Hurst yang berada di *Wisconsin Law School* pada waktu yang sama dengan Friedman. Hurst dua puluh tahun lebih tua dari Friedman, dan Hurst sering disebutkan sebagai pendiri disiplin sejarah hukum Amerika⁴²

Buku-buku Friedman yang telah diterbitkan sekitar tiga puluh empat buku nonfiksi. Diantara karyanya yang paling terkenal:⁴³

The Big Trial: Law As Public Spectacle, Lawrence: University Press of Kansas 2015. Inside the Castle: Law and the Family in 20 th Century America, Princeton: Princeton University Press 2011 (penulis bersama dengan Joanna L. Grossman). Guarding Life's Dark Secret: Legal and Social Controls over Reputation, Propriety, and Privacy, Stanford: Stanford University Press 2007. A History of American Law, New York: Simon & Schuster 2005

Penelitian ini menggunakan analisis teori dan sudut pandang dari para peneliti pakar hukum sebagai bahan analisis dalam pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuannya untuk memperoleh hasil kajian yang spesifik. Teori ialah kerangka berfikir yang tersusun secara sistematis, empiris, rasional, dan simbolis.⁴⁴ Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa dalam pembahasan permasalahan ini ialah teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman dalam

⁴⁰ Wikipedia, <https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia>.

⁴¹ Wikipedia, <https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia>

⁴² Wikipedia, <https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia>

⁴³ Wikipedia, <https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia>.

⁴⁴ Otje Salman S. dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 7.

karyanya yang berjudul Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial “*The Legal System, A Social Science Perspective*”.

Sistem hukum, mempunyai dua pengertian yaitu Sistem hukum bermakna sempit dan sistem hukum bermakna luas. Sistem hukum bermakna sempit yaitu sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terbatas hanya dalam arti materil atau substansi hukum. Bellefroid berargumen bahwa sistem hukum merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.⁴⁵ Sedangkan bermakna luas, sistem hukum itu dapat dikatakan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas berbagai komponen.

Pengertian dalam istilah “*legal system*” dalam bahasa Indonesia adalah “sistem hukum”. Para ahli hukum asing tidak menggunakan “*law*” dalam istilah sistem hukum, tetapi lebih menggunakan istilah *legal*. Jadi istilah sistem hukum merupakan serapan bahasa Inggris dari istilah *legal system*.

Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa sistem biasa dipandang sebagai suatu konsepsi tentang keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu baik dalam garis vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Oleh karena itu, maksud dari sistem hukum tentulah merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.⁴⁶

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa suatu sistem hukum memiliki sifat konsisten atau *ajeg*. Didalam sistem hukum tidak dikehendaki adanya konflik, jika terjadi konflik akan segera diselesaikan secara internal dalam sistem hukum. Konflik bisa terjadi antar peraturan perundang-undangan, antara undang-undang dengan kebiasaan, antara undang-undang dengan putusan Pengadilan. Untuk mengatasi konflik tersebut dibutuhkan suatu ketentuan umum yang pelaksanaannya itu konsisten atau *ajeg*. Kalau terjadi konflik, akan berlaku secara konsisten *asas-asas lex specialis derogat legi generali* (UU khusus mengalahkan UU yang umum), *lex posteriori derogat legi priori* (UU yang lebih baru mengalahkan UU yang lebih lama) atau *lex superior derogat legi inferiori* (UU yang lebih tinggi mengalahkan UU yang lebih

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1983), 15

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia*, Dalam *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 22

rendah)⁴⁷

Lawrence M. Friedman memaknai sistem hukum (*legal system*) sebagai *a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture in teract* (Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi).⁴⁸

Jadi, sistem hukum merupakan interaksi dari tiga elemen yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini konsisten melakukan dan berjalan sesuai tugasnya masing-masing, saling menjaga dan melengkapi supaya sistem hukum berjalan dengan efektif. Apabila terjadi konflik antar elemen sistem hukum, maka akan segera memperbaiki dirinya sendiri sebagai kemampuannya, karena sistem hukum bersifat terbuka menerima perubahan. Secara kontekstual dapat dikatakan bahwa berdirinya suatu hukum ditentukan oleh tiga kategori yaitu sebagai berikut:

1. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system (struktur merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum). Struktur hukum meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya, contoh lembaga kepolisian dengan polisinya, pengadilan dengan hakimnya, kejaksaan dengan jaksanya.⁴⁹

Terdapat dua aspek yang harus interkomplementer dalam struktur hukum, yaitu:

- a) Sarana dan prasarana, ialah fasilitas yang lengkap dan *up to date* baik secara tidak langsung maupun langsung yang diperlukan untuk perumusan, pemberlakuan, dan penegakan hukum;
- b) Aparat hukum yang berwibawa, meliputi aparat perumusan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum.

Terdapat empat fungsi utama dari struktur hukum atau aparatur

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), 112

⁴⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, 16.

⁴⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 226.

hukum, yaitu:⁵⁰

- 1) *The legislation of law* atau disebut sebagai pembuatan hukum,
- 2) Sosialisasi, pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- 3) *The enforcement of law* atau disebut dengan penegakan hukum
- 4) *The administration of law* atau disebut dengan administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintahan (*executive*) yang bertanggungjawab (*accountable*).

Suatu hukum yang sudah memenuhi harapan dan mendapat dukungan masyarakat, belum tentu terlaksana dengan baik jika tidak didukung oleh aparat pelaksana hukum. Maka dari itu, dengan adanya kontrol sosial dari para penegak hukum yang jujur dan profesional menjadi sangat penting untuk mengawal pemberlakuan sebuah hukum meskipun aturan atau hukum tersebut dilakukan secara berkala. Akan tetapi sebagian masyarakat masih mengeluh terhadap aparat yang telah terpengaruh oleh unsur-unsur lain yang seharusnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi dan implikasinya.⁵¹

Selain itu problem utama yang sering terjadi ialah kurang optimalnya proses sosialisasi hukum kepada masyarakat, padahal proses ini sangat penting dilakukan, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), oleh sebab itu, ketidak tahuan masyarakat terhadap peraturan yang ada tidak boleh dibiarkan dengan sengaja oleh aparat penegak hukum tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis.⁵²

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalis aparat penegak hukum

⁵⁰ Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol", 153.

⁵¹ Ashadi L. Diab, "Peranan Hukum Sebagai *Social Control*, *Sosial Engineering*, dan *SocialWelfare*", Jurnal al-adl,7, (Juli, 2014), 59

⁵² Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial", 154.

mengakibatkan penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalis aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

2. Subtansi hukum (*Legal Substance*)

Komponen sistem hukum yang kedua adalah substansi hukum, menurut Friedman substansi hukum adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is mean the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...”*⁵³

Subtansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk aturan yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, berupa keputusan atau aturan baru yang mereka susun. Secara umum substansi ini mencakup seluruh aturan hukum, baik berupa hukum yang tidak tertulis (*living law*), atau yang tertulis (*law books*).

Dengan demikian substansi hukum yang dirancang harus memenuhi tiga aspek, yaitu:

- a) Aspek filosofis, hukum harus dibuat dengan mengakomodasi nilai agung yang menjadi filosofi atau jiwa kehidupan masyarakat
- b) Aspek sosiologis, hukum harus disusun dengan mengakomodasi potensi dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat (*local wisdom*);
- c) Aspek yuridis, hukum yang dibuat tidak menimbulkan kontra antara yang satu dengan yang yang lain baik selevel maupun dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dari ketiga aspek ini dapat dipahami bahwa materi hukum yang secara hierarkis dalam konteks Indonesia berupa Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya dapat dikatakan baik apabila secara filosofis mencitrakan nilai nilai agung yang hidup di masyarakat, mengakomodasi kearifan lokal yang berlaku di masyarakat, dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, baik secara eksplisit maupun secara implisit.

⁵³ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 6.

3. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Komponen sistem hukum yang ketiga adalah “kekuatan-kekuatan sosial” yang menjadikan sistem hukum menjadi hidup, karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat untuk menyebutnya, Lawrence M. Friedman memilih istilah “kultur hukum” yang disebut juga dengan istilah “budaya hukum”. Kultur hukum menurut Friedman adalah: “...people’s attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expectations...The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.”⁵⁴

Kultur hukum merupakan sikap orang termasuk aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka. kultur hukum dengan kata lain adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum lembam seperti ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautan. *Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways* (budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum, berupa adat istiadat, sudut pandang, berpikir, dan tingkah laku, keseluruhannya dapat membentuk kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum).⁵⁵ Budaya hukum dalam hal ini seperti prilaku, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan manusia dapat membentuk kekuatan sosial untuk menaati hukum atau sebaliknya yakni melanggar hukum.⁵⁶

Salah satu pilar penting dalam sistem hukum yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat dimaknai dengan keyakinan terhadap nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang akan ada, yang ada, dan pernah ada. Dalam situasi yang konkrit, kesadaran hukum muncul dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan hukum. Secara konseptual dan operasional budaya hukum melahirkan konsep turunan berupa:

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 6.

⁵⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 226.

⁵⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 226.

1. Kesadaran hukum

Yaitu sebuah sikap kepasrahan, ketulusan, dan sensitifitas individu atau sosial yang tersublimasi ke dalam memory dan nalar bahwa sadar masyarakat tanpa disertai prasyarat tertentu, tanpa dibatasi waktu dan tempat untuk memahami esensi hukum dan mentaatinya dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁷

Adapun indikator kesadaran hukum menurut B. Kutschinsky yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah:⁵⁸

- a) *Law awareness* yaitu pengetahuan tentang aturan-aturan hukum
- b) *Law acquaintance* yaitu pengetahuan tentang isi norma-normahukum,
- c) *Legal attitude* yaitu sikap terhadap aturan-aturan hukum,
- d) *Legal behavior* yaitu pola perilaku hukum.

Kesadaran hukum berkaitan dengan sikap, perilaku, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Misal sikap para pelaksana hukum artinya aparat penegak hukum berperan penting dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, kesadaran untuk melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan berfungsi sebagai penghubung antara aturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya.⁵⁹

2. Kepatuhan Hukum

Yaitu komitmen moral dan sosial pada manusia tanpa dibatasi status sosial ekonomi politik untuk selalu menaati hukum dalam situasi dan kondisi apapun.⁶⁰ Adapun tingkat kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi tiga proses:⁶¹

- a) *Compliance*, yaitu kepatuhan hukum berdasarkan pada harapan suatu imbalan, atau menghindari suatu hukuman yang mungkin dijatuhkan

⁵⁷ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 178.

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 321.

⁵⁹ Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif", *Jurnal Civics*, 4, (Oktober, 2017), 147.

⁶⁰ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 183.

⁶¹ Soekanto dan Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, 329.

- b) *Identification*, yaitu kepatuhan hukum yang didasarkan bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang menerapkan kaidah-kaidah hukum, jadi kepatuhan disini didasari adanya daya tarik untuk memperoleh keuntungan dari interaksi tadi.
- c) *Internalization*, yaitu kepatuhan hukum karena secara intrinsik kaidah-kaidah hukum sesuai dengan nilai yang sejak semula telah dipercayai dan dianut.

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat tentu merupakan pilar penopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun tentu hal ini perlu mendapat ulasan yang mendalam ketika tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat rendah. Sebab menurut John Hagan menegaskan sebagaimana dituliskan Hardianto dan Nurul bahwa masyarakat mempunyai peluang sama untuk menjadi orang yang melanggar hukum atau orang yang taat hukum. Oleh sebab itu dalam sudut pandang teori kontrol sosial pertanyaan mendasar yang diajukan adalah: mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa ada orang yang taat pada hukum. Menurut teori kontrol sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatansosial yang sudah terbentuk.⁹⁹

Dari ketiga unsur pembentuk sistem hukum menurut Friedman, kultur hukumlah (*legal culture*) yang mendahului dua unsur lainnya. pendapat ini didasari karena sesungguhnya dalam tatanan kehidupan masyarakat tentunya sudah terdapat nilai-nilai yang secara natural terbentuk dan hidup di dalam proses interaksi sosial yang berlangsung. Mendahului dalam hal ini bukan berarti yang terpenting dari kedua unsurlainnya.⁶²

Dapat dipahami bahwa hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yakni pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum yang ditandai dengan munculnya gejala mengenai isi peraturan hukum antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.

Hukum akan berperan baik manakala ketiga komponen sistem hukum berjalan


⁶² Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan Budaya", 147

sesuai dengan fungsinya. Teori Lawrence M Friedman yang mempunyai tiga komponen sistem hukum yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Subtansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang saling berinteraksi dan memainkan peranansesuai dengan fungsinya. Apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya untuk untuk memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.

D. Kerangka Berpikir

Upaya reka pemecahan masalah hukum dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema di bawah ini :

Tabel 3



BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena metode itu berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁶³ Demikian pula dalam penelitian ini, digunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hal ini sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji. Adapun maksud dari tipe penelitian tersebut akan di konsentrasikan pada kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada didalam hukum positif atau hukum yang sedang berlaku pada saat sekarang dan yang berada di Indonesia. Dengan demikian terjadilah suatu persesuaian kehendak atau adanya suatu korelasi antara segala permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang telah di tetapkan dari isu-isu hukum dengan norma-norma hukum yang sedang berlangsung.

Adapun penelitian hukum ini dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang timbul, sedangkan hasil yang akan di capai dari sebuah penelitian hukum tersebut adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.⁶⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah haruslah sesuai dengan tipe penelitian yang telah di tetapkan. Sehubungan dengan tipe penelitian yuridis empiris maka pendekatan masalah yang paling tepat adalah menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian ini dimulai dengan asumsi-asumsi dasar kemudian di kaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang di gunakan dalam penelitian ini.

⁶³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2006), hlm. 294.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 41.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian yang menjadi objek peneliti adalah di desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), karena dalam memperoleh data penyusun harus datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data melalui wawancara. Jenis penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum melalui wawancara.

Sumber data penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji dan menganalisis sesuatu permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara antara lain sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶⁵, yang mana dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap 5 (lima) orang ibu yang telah melakukan perceraian (cerai talak) dan memiliki anak yang masih kecil dan selama putusan perceraian sang anak tidak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya. serta wawancara kepada 3 (Tiga) orang ayah yang melakukan cerai talak dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil membaca buku-buku, artikel, makalah, internet, serta karya ilmiah atau pendapat Pakar Hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, untuk mendapatkan data-data secara riil sebagai pengetahuan dasar yang dapat mendukung dalam pembuatan usulan penelitian yang berbentuk karya ilmiah ini. Sumber data sekunder meliputi antara lain:
 1. Hasil Penelitian/kajian hukum yang berkaitan perlindungan terhadap nafkah anak dalam pelaksanaan putusan perceraian di pengadilan agama
 2. Jurnal tertentu yang memuat tulisan-tulisan perlindungan terhadap nafkah anak dalam pelaksanaan putusan perceraian di pengadilan agama

⁶⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, 30.

3. Buku-buku yang memuat tentang perlindungan terhadap nafkah anak dalam pelaksanaan putusan perceraian di pengadilan agama

E. Prosedur Pengumpulan Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder dipelajari atau dikaji serta diidentifikasi. Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual, oleh karenanya pengumpulan sumber data yang lebih esensial adalah pengkorelasi antara hasil wawancara dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan dengan cara studi lapangan, selanjutnya dicari yang relevan dengan pokok permasalahan yang ada, kemudian disusun atau ditata dan dibuat secara sistematis agar tercipta suatu karya ilmiah yang berbentuk Tesis.

a. Wawancara/ *Interview*

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.⁶⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada para pihak terkait, setidaknya ada 5 (lima) ibu yang menafkahi anaknya pasca perceraian, dan ada 3 (tiga) ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian. Dengan model kasus yang berbeda dan perbedaan sebab adanya perceraian tersebut, dan perbedaan usia anak pada masing-masing responden, serta perbedaan kondisi ekonomi ibu tersebut.

F. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara atau dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada bagian ini peneliti merasa perlu untuk meneliti, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data yang lainnya.⁶⁷

Dalam hal ini, peneliti memilah dan memilih hasil wawancara kepada lima ibu dan tiga ayah, sehingga mendapat informasi yang singkat, padat, dan jelas tanpa

⁶⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005), 70.

⁶⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

memasukkan data data yang tidak sesuai dengan penelitian ini. Sehingga mempermudah pembaca dan langsung mendapat intisari dari hasil wawancara ini yang berkaitan langsung dengan judul penelitian ini. Disebabkan karena peneliti banyak melontarkan pertanyaan lain di luar masalah ini, dikarenakan kehati-hatian dalam mewawancarai para informan.

b. Klasifikasi

Mengklasifikasikan hasil wawancara dari para informan dan menyamakan nama para informan, dan membagi hasil tersebut sesuai dengan nama dan hasil dari wawancara tersebut. Dengan begitu tidak terjadi kesalahan antara nama informan dan jawaban wawancara yang telah dilakukan.

c. Analisis

Menganalisis jawaban dari hasil wawancara dengan bahasa yang baku dan mudah dimengerti, hal ini disebabkan karena bahasa para informan yang menggunakan bahasa daerah dan tidak dapat dimengerti oleh banyak kalangan sehingga membutuhkan analisis dan pembiasaan ulang, sehingga dapat mudah untuk di mengerti dan di fahami oleh banyak pembaca.

G. Analisis Data

Setelah sumber data terkumpul, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder maka selanjutnya dilakukan analisis. Langkah-langkah analisis dalam penelitian hukum Empiris ini adalah sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum antara lain sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang relevan dengan isu hukum;
- c. Menelaah isu hukum berdasarkan bahan hukum yang telah di kumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi sesuai dengan isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun.⁶⁸

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 171

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Perceraian di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok

1. Letak geografis Kecamatan Lekok

Kecamatan Lekok merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Pasuruan yang secara Geografis terletak pada $7^{\circ}30''$ - $8^{\circ}30''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}30''$ - $113^{\circ}30''$ Bujur Timur dengan luas wilayah 46,57 Km². Kecamatan Lekok merupakan wilayah dataran rendah dengan kondisi permukaan tanah yang relatif datar dan mempunyai ketinggian mulai 0 – 12,5 mdpl. Wilayah Lekok sebagian besar merupakan daerah pesisir yang berpotensi untuk pengembangan usaha perikanan dan pertambakan. Terdapat 11 Desa yang berada di Kecamatan Lekok Pasuruan, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Desa di Kecamatan Lekok Pasuruan

No	Desa (Km ²)	Luas km ²
	Rowogempol	3,30
	Gejugjati	3,72
	Alastlago	5,57
	Balunganyar	5,10
	Branang	1,59
	Tampung	1,89
	Tambaklekok	6,10
	Jatirejo	2,24
	Pasinan	8,14
	Wates	7,43
	Semedusari	4,11

Lokasi penelitian yang dilakukan berpusat di Desa Jatirejo. Desa Jatirejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Lekok dimana mayoritas nelayan di desa ini

menggunakan alat tangkap cantrang untuk melakukan penangkapan ikan. Jumlah nelayan cantrang di desa Jatirejo sekitar 750 unit cantrang. Batas wilayah Desa Jatirejo Lekok ialah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Selat Madura
Sebelah Selatan	: Desa Tampung dan Pasinan
Sebelah Barat	: Desa Tambak Lekok
Sebelah Timur	: Desa Wates

Sebelah utara Desa Jatirejo sangat strategis yaitu berhadapan langsung dengan Selat Madura. Hal ini sangat menguntungkan nelayan Jatirejo untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Salah satunya yaitu memudahkan nelayan untuk mendaratkan ikan pesisir pantai yang berdekatan dengan pemukiman mereka.⁶⁹

2. Budaya Masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok

Mayoritas masyarakat di desa Jatirejo ini memiliki tingkat fanatisme yang sangat tinggi terhadap hukum agama dan memiliki pengetahuan yang minim tentang hukum positif Negara bahkan sangat minim pengetahuan tentang bagaimana prosedur atau tata cara dalam segala aspek permasalahan yang SAH menurut hukum Undang-Undang.

Masyarakat di Desa Jatirejo menganggap bahwa perceraian yang SAH adalah perceraian yang hanya di ucapkan secara lisan oleh Suami kepada isterinya. Prosedur Hukum yang ada di Pengadilan Agama hanya sebagai sarana untuk mendapatkan Akta Cerai. Akta cerai ini diperlukan agar suami maupun isteri memiliki Syarat untuk dapat melakukan perkawinan di KUA. Proses perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama hanya merupakan sebuah Formalitas saja.

3. Perceraian di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok

⁶⁹Profil Desa Jatirejo Kecamatan Lakok Kabupaten Pasuruan

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁰ Jadi, perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut

Dalam perceraian, ada dua macam perceraian, yakni Cerai talak dan Cerai Gugat. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).

Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 20 sampai Pasal 36).

Penelitian ini dilakukan terhadap isteri untuk mencari tahu latar belakang terjadinya perceraian di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan terhadap 5 (lima) orang Ibu yang telah melakukan perceraian (cerai talak) dan memiliki anak yang masih kecil dan selama putusan perceraian sang anak tidak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya. serta wawancara kepada 3 (Tiga) orang ayah yang melakukan cerai talak dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya. dan dilakukan dengan melakukan wawancara ditempat yang subjek setuju untuk menjaga kerahasiaan dari hasil wawancara.

⁷⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 73.

a. Subjek I (CH)

Tabel 2. Deskripsi Subjek I

Identitas	Ibu
Nama	CH (Nama inisial)
Tanggal Lahir	05 Maret 1982
Agama	Islam
Pekerjaan	ART

Ibu CH telah di ceraikan oleh suaminya (Cerai Talak) sejak tahun 2015 hingga sekarang. Dia diceraikan dalam kondisi tengah memiliki satu anak perempuan yang berusia 6 Tahun, penyebab perceraian itu adalah ketika Ibu CH mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dan telah melakukan hubungan terlarang dengan selingkuhannya. Sehingga terjadilah percekocokan antara Ibu CH dengan Suaminya yang berujung pengucapan talak oleh suaminya lalu dilanjutkan dengan proses perceraian di Pengadilan Agama. Hal itu di sampaikan langsung oleh Ibu CH kepada peneliti melalui wawancara :

“ jiah a selingkuh bik orang temor wa, deaden engkok tak pertajeh, akhirreh e telusuren dibik bik engkok ternyata ongguen a selingkuh bik peraben temor ruah, engkok e kocaen trus engkok tak neremah, akhirreh tellak. (dia (mantan suami) berselingkuh dengan orang di desa sebelah, awalnya saya tidak percaya, ahirnya saya selidiki ternyata benar berselingkuh dengan anak perawan desa sebelah, saya di maki-maki dan akhirnya saya minta bercerai).⁷¹

b. Subjek II (EL)

Tabel 3. Deskripsi Subjek II

Identitas	Ibu
Nama	EL (Nama inisial)
Tanggal Lahir	10 Februari 1978
Agama	Islam
Pekerjaan	ART

⁷¹ CH, wawancara (jatirejo, 18 Mei 2023).

Ibu EL telah di cerai oleh suaminya (Cerai Talak) sejak tahun 2018 hingga sekarang. Dia di cerai dalam kondisi tengah memiliki dua orang anak laki-laki yang berusia 14 dan 11 Tahun serta memiliki satu orang anak perempuan yang berusia 8 tahun, penyebab perceraian itu adalah ketika Ibu EL merasa jenuh dengan suaminya yang merupakan seorang pengangguran dan sering meminum minuman keras, berawal ketika anak perempuannya akan memasuki tahap Sekolah Dasar dan pada saat itu juga suami Ibu EL di berhentikan dari pekerjaannya sebagai Supir pengangkut barang. Setelah di berhentikan dari pekerjaannya suami Ibu EL tidak berusaha mencari pekerjaan lain dan malah menjadi sering mabuk. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Ibu EL harus menjadi pekerja serabutan.

“duh tak kellar engkok mas benareh mabuk tak taoh ka anak binennah engkok se nyareh lakoh sebedenneh la gebey biayannah anak telok riah a sekola tager engkok tak mekker abek dibik, lambek tepak nyoper bejerenneh yeh gun cokop gebey ngakan bik sekolannah anak yak tamba tak lakoh gebey apah bertahan. (aduh saya sudah tidak kuat lagi setiap hari mabok dan lupa kepada anak dan istrinya, saya yang mencari kerja serabutan untuk biaya sehari hari dan sekolah tiga orang anak hingga tidak memikirkan diri sendiri, dulu ketika dia kerja supir gajinya hanya cukup untuk makan dan biaya sekolah anak anaknya, apalagi sekarang dia tidak kerja untuk apa di pertahankan)”.⁷²

c. Subjek III (MS)

Tabel 4. Deskripsi Subjek III

Identitas	Suami
Nama	MS (Nama inisial)
Tanggal Lahir	03 Maret 1990
Agama	Islam
Pekerjaan	Pengepul ikan

Ibu MS di cerai oleh suaminya (Cerai Talak) sejak tahun 2019 hingga sekarang. Dia diceraikan dalam kondisi tengah memiliki dua anak laki-laki masing-masing berusia 9 dan 6 tahun, penyebab perceraian itu adalah ketika Ibu MS melihat bahwa suaminya berselingkuh dengan Asisten Rumah Tangganya dan telah melakukan hubungan terlarang dengan selingkuhannya. Sehingga terjadilah pertengkaran hebat

⁷² EL, wawancara (jatirejo, 21 Mei 2023).

antara Ibu MS dengan Suaminya yang berujung pengucapan talak oleh suaminya lalu dilanjutkan dengan proses perceraian di Pengadilan Agama.

Sebelum terjadi perceraian itu, Suami Ibu MS bekerja membantu Ibu MS untuk memajukan bisnisnya, suami Ibu MS menjadi distributor barang Ibu MS kepada pabrik-pabrik besar, penghasilan Suami Ibu MS sangat tinggi dikarenakan memiliki banyak bonus penjualan dari beberapa pabrik. Suami ibu MS sangat bertanggung jawab kepada anak dan istrinya.

“ Orong jiah a selingkuh bik kolinneh etemmoh engkok dibik lon kellon neng kamarrah koli jiah, mon tadek engkok yeh tak lakoh jek reng jiah reken ngoli ke engkok, lambek mon olle bonus deri pabrik sering ngajek jalan-jalan bik lemelleh engkok bik anaken, setiah maseh le adegeng dibik tak taoh merik belenje ke anaken tor pole anaken tak olle entar bik engkok, engkok mampu melenjein dibik, se e potos pengadilan ruah yeh tak e bejer bik jiah (orang itu (mantan suami) selingkuh dengan pembantu dan saya yang menemukan, saya melihat sendiri dia melakukan hubungan badan dengan pembantu di kamar pembantu, kalau tidak ada saya dia tidak bekerja karena dia bekerja kepada saya, dulu ketika dia mendapatkan bonus dari pabrik dia sering mengajak saya dan anak-anak jalan dan belanja, sekarang meskipun dia sudah menjadi pengepul sendiri dia tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya lagi pula saya melarang anak-anak untuk bertemu dengan ayahnya karena saya mampu menafkahi anak-anak dan putusan Pengadilan sama sekali tidak di bayarkan).⁷³

d. Subjek IV (SR)

Tabel 5. Deskripsi Subjek IV

Identitas	Suami
Nama	SR>Nama samaran)
Tanggal Lahir	18 April 1991
Agama	Islam
Pekerjaan	Pedagang Toko

Ibu SR di ceraikan oleh suaminya (Cerai Talak) tahun 2020. Dia diceraikan dalam kondisi tengah memiliki dua anak perempuan masing-masing berusia 8 dan 6 tahun. Sebab perceraian adalah suami Ibu SR melakukan poligami tanpa sepengetahuan Ibu SR. suami Ibu SR menganggap bahwa berpoligami tidak harus di ketahui oleh Isteri pertama, ia melakukan poligami secara siri dan telah memiliki satu orang anak laki-laki.

⁷³ MS, wawancara (jatirejo, 29 Mei 2023).

“Engkok tak taoh mon a kabin pole, ngocaen tak wajib engkok taoh caen agemah, (saya tidak tahu jika dia menikah lagi, katanya menurut agama isteri tidak wajib tahu ketika suami menikah lagi,).⁷⁴

e. Subjek V (DM)

Tabel 6. Deskripsi Subjek V

Identitas	Suami
Nama	DM (Nama inisial)
Tanggal Lahir	15 Maret 1987
Agama	Islam
Pekerjaan	TKW

Ibu DM di ceraikan oleh suaminya (Cerai Talak) di karenakan suami Ibu DM melakukan poligami, menurut Ibu DM si suami tidak berlaku adil kepada kedua isterinya, Ibu DM harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sampai Ibu DM harus bekerja ke luar negeri (TKW) dan menitipkan anak-anaknya kepada neneknya (Ibunya Ibu DM). sedangkan suami Ibu DM tidak pernah memberikan Nafkah kepada Ibu DM dan anak-anaknya. Setelah bercerai Suami Ibu DM sering mendatangi anak-anaknya namun hanya sekedar melihat kondisi anak-anaknya saja.

“abineh pole keng tak adil, tang anak empak e berrik belenje sekunnik, anaken ruah duek belenje padeh, kebutoan benyakan engkok (menikah lagi tetapi tidak adil, anak saya empat hanya di beri nafkah sedikit, sedangkan isteri keduanya hanya memiliki dua anak namun jatah belanjanya sama, kebutuhan saya lebih banyak)”⁷⁵

Adapun ringkasan singkat dari latar belakang perceraian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Latar Belakang Perceraian di Desa Jatirejo

No	Subjek	Perkara Perceraian	Alasan Perceraian
1	CH (nama Inisial)	Cerai Talak	Suami selingkuh
2	EL (nama inisial)	Cerai Talak	Faktor Ekonomi
3	MS (nama inisial)	Cerai Talak	Suami Selingkuh

⁷⁴ SR, wawancara (jatirejo, 02 Juni 2023).

⁷⁵ DM, wawancara (jatirejo 05 Juni 2023).

4	SR (nama inisial)	Cerai Talak	Suami Berpoligami
5	DM (nama inisial)	Cerai Talak	Suami Berpoligami dan Faktor Ekonomi

B. Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian

Nafkah adalah belanja untuk hidup, bekal dalam sebuah kehidupan yang diberikan seorang suami kepada isterinya, atau dari seorang ayah kepada anaknya. Dalam Islam kata Nafkah berasal dari bahasa ‘arab yakni *An-Nafaqah*, dalam perkawinan, Nafaqah berarti pemberian suami kepada isteri berupa materi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) nafkah ini diatur dalam Pasal 80 Ayat (4) yang intinya adalah suami menanggung Nafkah, Kiswah, tempat tinggal, biaya pengobatan anak dan isteri, biaya pendidikan anak, serta biaya rumah tangga sekaligus perawatannya. Dijelaskan pula bahwa kewajiban tersebut dimulai ketika sudah ada tamkin yang sempurna dari isterinya, dan isteri dapat pula membebaskan kewajibannya. Selanjutnya, dijelaskan bahwa suami telah gugur kewajibannya apabila isteri melakukan Nusyuz.

Sedangkan Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan), Nafkah ini dijelaskan pada pasal 34 ayat (1) yang isinya adalah : suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam UU perkawinan ini tidak ditentukan jumlahnya, hanya saja dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah semampunya kepada anak dan isterinya, dijelaskan pula, apabila suami atau isteri melalaikan tugas dan kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Artinya, jika suami tidak memenuhi kewajibannya yakni memberikan Nafkah, maka isteri dapat mengajukan gugatan kepada suaminya di Pengadilan, baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sesuai dengan Agama yang dianut pasangan Suami Isteri Tersebut.

Penelitian ini dilakukan terhadap tiga mantan suami yang tidak memberikan nafkah kepada mantan isteri dan anak-anaknya pasca putusan perceraian dan kepada lima orang ibu yang menjadi penanggung jawab nafkah anak pasca putusan perceraian di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang telah peneliti wawancara sebelumnya. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

a. Subjek I (ZJ)

Identitas	Suami
Nama	ZJ (Nama inisial)
Tanggal Lahir	30 Mei 1990
Agama	Islam
Pekerjaan	Produsen Kapal Nelayan

Subjek ZJ merupakan suami dari Ibu CH, mereka menikah atas dasar perjudohan, usia ZJ lebih muda dari Ibu CH. ZJ mengakui jika ZJ tidak memberikan nafkah kepada Ibu CH dan anaknya pasca perceraian dan menurut ZJ setelah terjadi perceraian maka dirinya sudah terputus dengan isterinya dan tidak di berikan kewajiban untuk menafkahi.

ZJ menganggap bahwa putusan pengadilan tentang nafkah yang di bebaskan kepadanya hanyalah sebagian dari administrasi yang harus di bayarkan, bukan merupakan sebuah kewajiban yang harus di tunaikan. hal itu disampaikan langsung oleh ZJ kepada peneliti saat wawancara

“ molaen a tellak kan la tak wajib aberrik ke bineh, mon karo belenjennah anak kan bedeh emak'en, mak le e tanggung emak'en nganoapah sengkok rok norok, jek anak la norok emak'en, mon norok engkok baru tang tanggungen, mon karo potosan deri pengadilan jiah kan karo majer dindoh (semenjak perceraian saya sudah tidak wajib memeberikan nafkah kepada isteri, jika hanya biaya anak sudah ada ibunya, biarkan ibunya yang menanggung untuk apa saya ikut menanggung, karena kan anaknya ikut ibunya, kecuali jika anaknya ikut bersama saya maka itu menjadi tanggungan saya, jika hanya putusan pengadilan itu hanya membayar denda).⁷⁶

b. Subjek II (AR)

Identitas	Suami
Nama	AR (Nama inisial)
Tanggal Lahir	27 Agustus 1973
Agama	Islam
Pekerjaan	Sopir Truk

⁷⁶ ZJ, wawancara (jatirejo, 29 Maret 2023).

Subjek AR merupakan suami dari Ibu EL, AR mengakui jika telah menceraikan Ibu EL di karenakan Ibu EL selalu menuntut AR untuk mencari pekerjaan dan tidak mau menghargai AR sebagai suami, semenjak bercerai AR mengaku sering memberikan uang jajan kepada anak-anaknya, bahkan juga membiayai sekolah anaknya. AR mengaku jika anak-anaknya sering datang kepada AR dan meminta uang untuk biaya sekolah dan mengatakan bahwa Ibu EL sering marah jika anaknya meminta uang sekolah arau jajan.

Sedangkan putusan nafkah dari Pengadilan telah AR bayarkan lunas kepada Ibu EL. Hal ini di sampaikan langsung oleh AR kepada peneliti melalui wawancara.

“tak kellar mas nyacam meloloh, abek riah usaha lakoh gik e cacam bein, ahirreh tellak la, mon jiah tak taoh e berrik bik engkok, mon anak sering entar mentah pesse gebey lemelleh bik gebey sekola, polannah mon mentah ka embuk’en e cacam caen, mon potosan deri pengadilan mareh e bejeragi la e nyuelagi tang sepeda bik engkok (gak kuat mas marah-marah terus, saya sudah berusaha mencari pekerjaan terus saja di marahi, ahirnya saya ceraikan, kalo dia memang tidak saya beri nafkah, tetapi jika anak sering datang kesini minta uang untuk jajan dan biaya sekolah, karena jika minta ke ibunya di marahi, kalau putusan dari pengadilan sudah saya bayarkan sampai saya menjual sepeda motor saya untuk melunasi tuntutan dari pengadilan).⁷⁷

c. Subjek III (FZ)

Identitas	Suami
Nama	FZ (Nama inisial)
Tanggal Lahir	10 Februari 1988
Agama	Islam
Pekerjaan	Pengepul Ikan

Subjek FZ merupakan suami dari Ibu MS, FZ mengaku jika semenjak melakukan perceraian FZ tidak pernah bertemu dengan anak-anaknya dikarenakan Ibu MS menutup akses komunikasi antara FZ dengan anak-anaknya, FZ mengaku telah membayar lunas tuntutan nafkah kepada Ibu MS, dan setelah itu FZ tidak pernah bertemu lagi dengan anak-anaknya.

FZ mengaku ingin memberikan nafkah kepada anak-anaknya namun FZ bingung bagaimana cara memberi dan bertemu dengan anak-anaknya, bahkan FZ pernah

⁷⁷ AR, wawancara (jatirejo 23 Juli 2023).

memberikan sejumlah uang kepada anak-anaknya melalui saudara dari Ibu MS namun di kembalikan lagi oleh Ibu MS.⁷⁸

d. Subjek IV (CH)

Identitas	Suami
Nama	CH (Nama inisial)
Tanggal Lahir	05 Maret 1982
Agama	Islam
Pekerjaan	ART

Sebelum terjadinya perceraian Suami Ibu CH sangat bertanggung jawab kepada Ibu CH dan juga anaknya, ekonomi yang membaik membuat suami Ibu CH melakukan tanggung jawabnya dengan baik kepada anak dan Isterinya. Hal itu disampaikan langsung oleh Ibu CH kepada peneliti

“Lambek tepak gik tak tellak ruah kan lakonnah jiah nyaman, meliagi anaken bik engkok reng sebereng, perabotan bungkoh,mas emasan en maenan anaken trus belenje tak taoh telat benareh, Alhamdulillah kuleh bik anak tak kekurangan paapah, molaen mareh tellak jiah tak eleng ke engkok bik anaken padahal sorat gik tak toron, cak ocakan sebuah ropia tadek sekaleh.(Dulu sebelum terjadi Perceraian pekerjaannya kan enak (pekerjaan suami), sering membelikan saya dan anaknya bermacam-macam, seperti, perabotan rumah, emas, dan mainan dan nafkah tidak pernah telat setiap hari. Alhamdulillah saya dan anak tidak kekurangan apapun. Setelah bercerai itu dia (Suami) lupa kepada saya dan anaknya padahal Akta Cerai Belum selesai, bahkan hanya memberi seribu rupiah pun untuk nafkah tidak ada).”⁷⁹

Dalam menjalani kehidupan sehari-harinya Ibu CH menjadi seorang Asisten Rumah Tangga demi mencukupi Kebutuhan dia dan anaknya dan juga untuk membiayai sekolah anaknya yang sudah memasuki Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Ibu CH tidak pernah membatasi anaknya unruk bertemu dengan ayahnya. karena menurut Ibu CH anak perempuan tetap akan selalu membutuhkan sosok Ayah apalagi ketika iya menikah nanti.

⁷⁸ FZ, wawancara (jatirejo, 22 April 2023).

⁷⁹ CH, wawancara (jatirejo, 18 Mei 2023).

e. Subjek V (EL)

Identitas	Ibu
Nama	EL (Nama inisial)
Tanggal Lahir	10 Februari 1978
Agama	Islam
Pekerjaan	ART

Ibu EL menuturkan bahwa semenjak bercerai dengan suaminya ia tidak pernah melarang dan membatasi anak-anaknya untuk bertemu dengan ayahnya, bahkan Ibu EL menyuruh anaknya untuk meminta uang sekolah atau sekedar uang jajan kepada ayahnya, namun ayahnya tidak pernah memberikan dan hanya berjanji untuk memberikan kepada anak-anaknya. Padahal saat ini mantan suami Ibu EL telah bekerja kembali dan memiliki penghasilan yang cukup tinggi, namun, semenjak terjadi perceraian mantan suami Ibu EL sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

“ anak jiah e soro bik engkok entar ke bapake mentah pesse bik bejeren sekola, libelien tak e berrik, sampek engak oreng ngemis, padahal lakonnah nyaman setiah bejeren rajeh (anak-anak saya suruh mendatangi ayahnya untuk meminta uang jajan dan biaya sekolah namun selalu di tolak sampai seperti pengemis, padahal kerjanya sekarang enak dan bergaji tinggi).⁸⁰

f. Subjek VI (MS)

Identitas	Suami
Nama	MS (Nama inisial)
Tanggal Lahir	03 Maret 1990
Agama	Islam
Pekerjaan	Pengepul ikan

Ibu MS menjadi seorang penanggung jawab nafkah anak pasca perceraian di karenakan mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya, bahkan mantan suami tidak pernah menunaikan apa yang telah di putuskan oleh pengadilan ketika bercerai, dalam

⁸⁰ EL, wawancara (jatirejo, 21 Mei 2023).

kasus ini Ibu NA melarang keras anak-anaknya untuk bertemu dengan ayahnya meskipun hanya sebentar dan mantan suami Ibu NA tidak pernah mendatangi anak-anaknya.

“ seporannah engkok kellar mon gun karo biayaen anak, tak butuh ke oreng se hianat ke keluarga, tang anak tak e begi entar bik engkok takok ketolaran oreng hianat, tor pole potosan pengadilan tak e bejer tandenneh oreng tak mampu jiah (mohon maaf saya mampu jika hanya membiayai anak-anak saya, say tidak butuh kepada orang yang sudah menghianati keluarga, anak- anak saya larang keras bertemu dengan ayahnya takut ikutan menjadi penghianat, apalagi tuntutan pengadilan tidak di tunaikan, tandanya itu adalah orang yang tidak mampu).⁸¹

g. Subjek VII (SR)

Identitas	Suami
Nama	SR>Nama samaran)
Tanggal Lahir	18 April 1991
Agama	Islam
Pekerjaan	Pedagang Toko

Ibu SR mengatakan bahwa semenjak suaminya berpoligami nafkah keluarga hanya mengandalkan hasil dari berjualan di tokonya. Suami Ibu SR hanya membantu Ibu SR berjualan di toko dan tidak memiliki pekerjaan yang lain. Semenjak mengajukan gugatan perceraian hingga keluar putusan, suami Ibu SR tidak pernah memberikan nafkah kepada Ibu SR dan anak-anaknya. Ibu SR tidak pernah melarang anak-anaknya untuk bertemu dengan ayahnya, bahkan Ibu SR mengizinkan jika anak-anaknya menginap di rumah ayahnya.

“mon belenje re seareh jiah molaen lambek yeh ngalak deri toko jiah la, molaen tak kumpul sampek tellak tak taoh rik merrik paapah ke engkok bik anaken padahal engkok tak ngelarang anak tetemmoh bik ayannah (kalau untuk nafkah hanya mengandalkan hasil berjualan dari toko, semenjak berpisah hingga keluar putusan pengadilan suami tidak pernah memberikan nafkah kepada saya dan anak-anak, padhal saya tidak melarang anak-anak bertemu dengan ayahnya).⁸²

⁸¹ MS, wawancara (jatirejo, 29 Mei 2023).

⁸² SR, wawancara (jatirejo, 02 Juni 2023).

h. Subjek VIII (DM)

Identitas	Suami
Nama	DM (Nama inisial)
Tanggal Lahir	15 Maret 1987
Agama	Islam
Pekerjaan	TKW

Ibu DM merupakan satu-satunya Ibu yang peneliti wawancara yang pernah menitipkan anaknya kepada orang tuanya di karenakan harus bekerja ke luar negeri sebagai TKW, semenjak bercerai dengan suaminya, Ibu DM dan anak-anaknya tidak pernah mendapatkan nafkah, sehingga Ibu DM harus menanggung biaya keempat orang anaknya. Padahal menurut Ibu DM, ketika Ibu DM bekerja di luar negeri mantan suaminya sering datang untuk melihat kondisi anak-anaknya. Bahkan ketika Ibu DM pulang, mantan suaminya juga sering berkunjung untuk melihat anak-anaknya.

“ engkok alakoh ka Saudi gebey biaya anak, anak e petorok ka embannah, bapaken sering asambeng ka nak anak’ en bektoh engkok bedeh Saudi, maseh engkok la mole gik sering asambeng, coma gun karo asambeng tak merrik paapah. Paling coma nyambih bakso otabel mie ayam (saya bekerja ke arab Saudi untuk biaya anak-anak, anak-anaknya say titipkan kepada neneknya, ayahnya sering berkunjung untuk melihat anak-anaknya waktu saya di arab Saudi, meskipun saya sudah pulang, ayahnya juga sering datang berkunjung, tetapi hanya melihat anaknya tidak memberi apa apa (Nafkah), mungking hanya membawa bakso atau mie ayam saja).⁸³

Adapun ringkasan Alasan pemberian nafkah pada anak dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 8. Pemberian Nafkah Anak

No	Subjek	Perkara Perceraian	Alasan Peceraian	Alasan tidak memberikan Nafkah
1	Subjek ZJ (nama inisial)	Cerai Talak	Perselingkuhan	Karena setelah bercerai suami tidak wajib memebrikan nafkah kepada Isteri dan Anak
2	Subjek AR (nama inisial)	Cerai Talak	Ekonomi	Memberi kepada anaknya tanpa sepengetahuan ibunya

⁸³ DM, wawancara (jatirejo 05 Juni 2023).

3	Subjek FZ (nama inisial)	Cerai Talak	Perselingkuhan	Tidak dapat memberi karena di tutup aksesnya oleh mantan isteri
---	--------------------------	-------------	----------------	---

BAB V

PEMBAHASAN

A. Budaya Masyarakat Desa Jatijejo tentang Ibu Sebagai Penanggung jawab nafkah anak Pasca Putusan Perceraian

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan telah berjalan dengan baik walaupun ada sedikit kendala dan hambatan namun dapat terselesaikan dengan baik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi telah memberikan jawaban deskriptif yang mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan praktiknya Ibu sebagai pemberi nafkah anak lebih mengedepankan norma-norma agama daripada norma-norma hukum yang ada di Negara. Hal itu terbukti dengan tidak ada ayah yang mau memberikan nafkah sesuai dengan keputusan pengadilan.

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama dan golongan, anak harus dijamin hak hidupnya dengan cara memfalisasi kebutuhan hidupnya agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohaninya, serta anak harus di didik agar tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya, oleh karna itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.⁸⁴

Anak melengkapi kebahagiaan dalam suatu keluarga, pada dasarnya manusia menikah itu bertujuan untuk memiliki keturunan yang baik. Dalam hal ini Allah S.W.T. berfirman dalam Al Qur'an :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيًّا طَيِّبًا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

⁸⁴Mufidah Ch, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 269.

²Mufidah Ch, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013),271.

“Dan orang-orang yang berkata : “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”

Perhatian Islam terhadap hak-hak anak ini mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial di lingkungan sehingga pendidikan, bimbingan dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensifnya agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar.

Dalam konteks Indonesia, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk pemerintah memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan Undang – Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Bab I Pasal I ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, perlindungan anak adalah sebagai kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Nafkah adalah belanja untuk hidup, bekal dalam sebuah kehidupan yang diberikan seorang suami kepada isterinya, atau dari seorang ayah kepada anaknya. Dalam Islam kata Nafkah berasal dari bahasa ‘Arab yakni *An-Nafaqah*, dalam perkawinan, Nafaqah berarti pemberian suami kepada isteri berupa materi.

Ulama’ fiqh membagi Nafkah atas dua bagian, *Pertama*, Nafkah diri sendiri yakni kewajiban memenuhi kebutuhan diri sendiri, *Kedua*, Nafkah untuk orang lain, dalam hal ini, Ulama’ fiqh sepakat bahwa Nafkah untuk orang lain disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yakni disebabkan oleh hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap budaknya).

Nafkah karena ikatan perkawinan merupakan nafkah seirang suami kepada isterinya, baik isteri yang statusnya masih SAH maupun dalam keadaan talaq raj'I atau talaq bain yang mana si isteri dalam kondisi hamil. Hukum memberi nafkah seorang suami kepada isterinya adalah Wajib. Nafkah disini merupakan pemberian materi, karena nafkah sendiri lebih kepada konotasi materi. Sedangkan hal yang non materi, seperti memuaskan hasrat isteri bukanlah masuk kepada artian Nafkah.

Nafkah karena ikatan kerabat. Dalam hal ini, para ulama' berbeda pendapat. Menurut Ulama' Syafi'iyah, Nafkah terhadap kerabat merupakan nafkah yang diberikan kepada hubungan orang tua dan anak, kakek dan cucu (ushul dan furu'). Sedangkan Ulama' Hanafiyyah berpendapat nafkah kerabat bukan hanya Ushul dan furu' saja melainkan pada jalur samping juga (hawasyi) dan dzawil arham juga wajib diberikan nafkah kerabat. Ulama' Hanabilah mendefinisikan lebih luas lagi, yakni semua kerabat asalkan masih dalam satu Nasab.

Nafkah kepada anak, Dalam QS. Al-baqarah ayat 33 dijelaskan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anaknya dan memberikan pakaian kepada mereka secara patut. Dalam hal nafkah kepada anak, syara' sangat mewajibkan kepada orang tua untuk memberikan Nafkah kepada anaknya dikarenakan anaknya belum mampu untuk membiayai hidupnya sendiri. Ada dua Batasan orang tua memberikan nafkah kepada anaknya, *Pertama*, ketika anak sudah baligh sekalipun dia masih belum bekerja, orang tua sudah tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya. *Kedua*, pada saat anak sudah mampu bekerja dan membiayai hidupnya sendiri, maka orang tua sudah tidak lagi wajib memberikan nafkah kepada anaknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) nafkah ini diatur dalam Pasal 80 Ayat (4) yang intinya adalah suami menanggung Nafkah, Kiswah, tempat tinggal, biaya pengobatan anak dan isteri, biaya pendidikan anak, serta biaya rumah tangga sekaligus perawatannya. Dijelaskan Pula bahwa kewajiban tersebut dimulai ketika sudah ada tamkin yang sempurna dari isterinya, dan isteri dapat pula membebaskan kewajibannya. Selanjutnya, dijelaskan bahwa suami telah gugur kewajibannya apabila isteri melakukan Nusyuz.

Sedangkan Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan), Nafkah ini dijelaskan pada pasal 34 ayat (1) yang isinya adalah : suami

wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam UU perkawinan ini tidak ditentukan jumlahnya, hanya saja dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah semampunya kepada anak dan isterinya, dijelaskan pula, apabila suami atau isteri melalaikan tugas dan kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Artinya, jika suami tidak memenuhi kewajibannya yakni memberikan Nafkah, maka isteri dapat mengajukan gugatan kepada suaminya di Pengadilan, baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sesuai dengan Agama yang dianut pasangan Suami Isteri Tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga mengaur tentang nafkah yang dituangkan dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, yang mengatakan bahwa “*Setiap suami berwajib menerima dirinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, Melindunginya dan memberi padanya segala sesuatu yang perlu dan berpatutan dengan peringkat dan kemampuannya*”. Dapat diartikan bahwa, suami wajib memberikan tempat tinggal kepada Isteri dan anaknya, serta memenuhi kebutuhan dalam Rumah Tangganya sesuai dengan kemampuan sang suami.

Kewajiban memberi nafkah juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UndangUndang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(UU KDRT) yang berbunyi “*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*” Terang bahwa seseorang dilarang menelantarkan seseorang yang dalam lingkup rumah tangganya, yakni suami dilarang menelantarkan isteri serta anak-anaknya, yang mana mereka merupakan tanggung jawab suami itu sendiri. Dalam hal ini, pemberian Nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami dan larangan untuk menelantarkan tanggung jawabnya.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami kepada isterinya, atau orang tua kepada anaknya. Pada dasarnya, baik dalam KHI, UU Perkawinan, KUHPer, dan UU KDRT memiliki maksud yang sama, hanya saja tidak dijelaskan tentang perincian besaran nafkah yang harus diberikan seperti halnya penjelasan dalam KHI.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua subjek tidak menerima pemberian nafkah dari mantan suami di karenakan berbagai macam alasan, suami tidak menunaikan kewajiban sebagai mana mestinya. Alasan yang mendominasi adalah tidak ada kewajiban memberikan nafkah ketika telah terjadi perceraian dan anak berada pada pengasuhan pihak ibu.

Berdasarkan wawancara diketahui realitas yang terjadi pelaksanaan praktik ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak di Jatirejo lebih mementingkan kepentingan dan hak sepihak suami yaitu lari dari tanggung jawab tanpa memikirkan hak-hak istri. Hal itu dapat dilihat dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pelaku yang tidak memberikan nafkah, antara lain sebagai berikut

1. Hasil wawancara terhadap laki-laki yang tidak memberikan nafkah menganggap nafkah merupakan tanggung jawab isteri ketika telah terjadi perceraian.
2. Nafkah hanya di berikan kepada anak yang ikut dengan ayahnya ketika telah terjadi perceraian
3. Putusnya pernikahan menjadi putusnya tanggung jawab nafkah
4. Putusan nafkah dari Pengadilan Aga, merupakan biaya administrasi saja

Banyaknya seorang Ibu yang menjadi penanggung jawab nafkah anak di desa jatirejo ini seakan telah menjadi budaya. Bahwa setelah terjadi perceraian baik itu secara lisan maupun melalui proses di Pengadilan agama suami tidak lagi menjadi penanggung jawab nafkah anak di karenakan anak telah menjadi tanggung jawab seorang Ibu di karenakan anak telah berkumpul bersamanya ibunya. Hal ini terjadi kepada semua keluarga yang telah peneliti wawancara.

Dalam kasus keluarga FZ dan MS, MS telah menutup akses anak-anaknya untuk bertemu dengan ayahnya. hal ini menjadi alasan FZ untuk tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Hal ini tidak dapat menjadi alasan seorang suami untuk tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Karena menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa sebelum anak berusia 12 tahun maka segala kebutuhan anak tetap di tanggung oleh ayahnya.

Penulis berpendapat dari keseluruhan subjek yang menerangkan tentang pemberian nafkah anak adalah merupakan sebuah alasan seorang ayah agar terhindar dari tanggung jawabnya. Dari segi agama maupun undang-undang tidak pernah ada yang menganjurkan dan memperbolehkan seorang ayah menelantarkan anaknya sekalipun anak tidak berkumpul serumah atau tidak dapat bertemu dengan ayahnya. selama anak masih berusia di bawah 12 tahun dan masih belum bisa bekerja sendiri, maka anak tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% dari jumlah yang di tetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.” Maka beralasan hukum untuk menghukum tergugat membayar nafkah anak setiap bulan yang di bayarkan pada penggugat minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri atau berumur 21 Tahun : Pertimbangan Petitum Ex Officio Penahanan Akta Cerai Tergugat.

Menimbang, bahwa demi untuk kepastian hukum terhadap pemenuhan pembebanan nafkah anak kepada tergugat, maka hakim perlu menetapkan pembayaran nafkah anak sejak bulan pertama putusan ini dijatuhkan sampai dengan bulan saat tergugat menerima akta cerai wajib dilakukan oleh tergugat pada penggugat sesaat sebelum tergugat menerima akta cerai. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya nafkah dimaksud sebelum ia menerima akta cerai dan wajib menyerahkannya seketika sebelum tergugat menerima akta cerai, dan terhadap nafkah anak untuk bulan-bulan berikutnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri setelah tergugat menerima akta cerai berlaku sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan apabila tergugat belum melaksanakan kewajiban nafkah anak tersebut, maka Panitera Pengadilan Agama wajib menahan akta cerai tergugat sampai dengan tergugat memenuhi kewajibannya.

Maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) di atas adalah menambahkan beban nafkah kepada suami sebanyak 10% hingga 20% di luar biaya

pendidikan selama anak masih belum dewasa dan belum bisa bekerja sendiri. Suami wajib memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan dan ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan dilakukan penahanan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama.

Kenyataan banyak pelaksanaan praktek pemberian nafkah anak dilakukan oleh ibu dan seorang ayah hanya menganggap jika putusan beban nafkah dari Pengadilan hanya merupakan sebuah administrasi untuk biaya perceraian saja. Banyak masyarakat yang tidak paham dengan tatacara proses hukum perceraian dan menganggap bahwa putusan perceraian di Pengadilan hanya sebuah Formalitas. Mereka beranggapan jika ucapan talaq mereka lah yang SAH menurut agama. Maka setelah ucapan itu maka putuslah perkawinan mereka, dan merupakan putusnya kewajiban suami memberikan nafkah kepada mantan isteri dan anak-anaknya.

Pemberian nafkah anak yang terjadi di Desa Jatirejo sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan al-Quran dan Undang-undang serta Kompilasi Hukum Islam. Menelantarkan anak menjadi salah satu bentuk ketidakadilan. Ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak dilakukan hanya berdasarkan kepentingan pribadi suami atau berdasarkan nafsunya saja, tidak mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada masa depan anak-anak mereka. Dengan kata lain suami hanya ingin melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak-anak mereka dan menyepelkan Undang-Undang yang berlaku di Pengadilan Agama.

B. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman dalam memandang Ibu Sebagai Penanggung jawab nafkah anak Pasca Putusan Perceraian

Praktek pemberian nafkah anak yang terjadi di Desa Jatirejo sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan al-Quran dan Undang-undang serta Kompilasi Hukum Islam. Menelantarkan anak menjadi salah satu bentuk ketidakadilan. Ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak dilakukan hanya berdasarkan kepentingan pribadi suami atau berdasarkan nafsunya saja, tidak mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada masa depan anak-anak mereka. Dengan kata lain suami hanya ingin melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak-anak mereka dan menyepelkan Undang-Undang yang berlaku di Pengadilan Agama.

Analisis Efektifitas hukum yang berdsarkan pada analisis Sistem Hukum menurut Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman, seorang Profesor dibidang hukum, Sejarawan pakar sejarah America, dan Penulis Produktif. Yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum berdasarkan tiga komponen Sistem Hukum, yakni Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang menyangkut aparat penegak hukum, Subtansi Hukum (*Legal Substance*) meliputi perangkat perundang-undangan, dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan hukum yang hidup (*Living Law*) yang dianut suatu masyarakat.⁸⁵ Komponen sistem hukum yang disusun secara substantif, yang dijalankan oleh sistem hukum dan bagaimana sistem hukum menjalankannya, serta tujuan akhirnya adalah dengan melihat seberapa jauh tingkat kesadaran menjalankan sistem hukum. Berikut ini akan diuraikan setiap komponen yang terdapat didalam sistem hukum dalam melihat budaya ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak pasca putusan perceraian. Ialah sebagai berikut:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yang memaknai Sistem Hukum sebagai (*Legal System*) sebagai *a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture in teract* (Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, subtansi, dan kultur berinteraksi).⁸⁶ Jadi, sistem hukum merupakan interaksi dari tiga komponen yakni struktur, subtansi, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini konsisten melakukan dan berjalan sesuai tugas dan fungsinya yang saling menjaga dan melengkapi supaya sistem hukum berjalan dengan efektif. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan Sistem Hukum dalam Pelaksanaan pemberian nafkah kepada anak yang telah di tetapkan oleh undang-undang, KHI dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Yang dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M Friedman dalam melihat efektif atau tidaknya suatu sistem hukum mulai dari Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang menyangkut penyelenggara (Mahkamah

⁸⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

⁸⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

Agung), pelaksana (Pengadilan Agama), dan para pelaku perceraian, Subtansi Hukum (*Legal Substance*) meliputi Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan hukum yang hidup (*Living Law*) yang dianut suatu masyarakat atau para pelaku perceraian yang di bebani nafkah anak.

Teori Lawrence M Friedman yang menganalisis Struktur Hukum sebagai komponen didalam sistem hukum yang menyatakan:

“...its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole. The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police departement follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system. A kind of still photograph, which freezes the action.”⁸⁷

Struktur hukum merupakan kerangka, batang tubuh dan bentuk dasar dari sistem hukum. Struktur dari sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur seperti pengadilan dan yurisdiksinya, dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berkaitan dengan penataan badan legislatif ditata, kewajiban dari presiden, dan prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*Legal Structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system (struktur merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum). Struktur hukum meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya, contoh lembaga kepolisian dengan

⁸⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and co, 1984), 5.

polisinya, pengadilan dengan hakimnya, kejaksaan dengan jaksanya.⁸⁸ Struktur hukum yang didalamnya terdapat berbagai unsur tenaga struktural dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai elemen dasar sebagai pelaksanaan dalam sistem hukum.

Struktur hukum (*Legal Structure*), dalam kaitannya yang terletak pada pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak yang melihat susunan struktur hukum yang berada di pemerintahan sebagai tatanan sistem hukum yang ada di Indonesia terdiri dari tiga lembaga besar yaitu; *pertama*, lembaga eksekutif yang mencakup presiden, wakil presiden dan kabinet/kementeriannya sebagai pelaksanaan sistem hukum yang ada di Indonesia. Yang termasuk lembaga eksekutif dalam Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak yang berupa lembaga legislatif yang mencakup Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berwenang menyusun atau mengubah Undang-Undang Dasar yang beranggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).. *Ketiga*, lembaga yudikatif yang didalamnya adalah Mahkamah Agung (MA) yang mempunyai sistem tertinggi dalam tatanan peradilan di Indonesia. Lembaga yudikatif berupa Pengadilan Agama (PA) yang sudah disatu atapkan dibawah Mahkamah agung dan eksistensinya sudah disejajarkan dengan pengadilan umum lainnya. Seperti pengadilan umum, pengadilan administrasi, pengadilan militer dan pengadilan agama.⁸⁹ Yang dipetakan guna mempermudah dalam melihat sistem hukum (*Legal Structure*) yang ada di Indonesia dalam kaitannya tatanan sistem hukum dalam Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak yang memaparkan pemetakan dalam tugas dan fungsinya dalam menjalankan pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak yang dianggap belum maksimal dalam pelaksanaannya. Tujuan pemerintah dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 untuk menahan Akta Cerai merupakan sebuah upaya agar tergugat tidak

⁸⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2012.

⁸⁹ Sumber ini terdapat pada <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item385?> (diakses pada 27 Februari 2023, pukul 06.57 wib).

lari dari tanggung jawabnya.

Struktur hukum (*Legal System*) sebagai sistem hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pranata sistem hukum yang menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pelaksanaan dari penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Pada teori sistem hukum Lawrence M Friedman yang menganalisis sistem hukum yang menjalankan tugas sebagai pelaksana dari sistem hukum agar peraturan yang sudah ditetapkan untuk dijalankan sesuai dengan fungsinya.

2. **Subtansi Hukum (*Legal Substance*)**

Komponen selanjutnya pada Teori Lawrence M Friedman yang harus dilakukan untuk memenuhi efektifitas sistem hukum yaitu Subtansi Hukum (*Legal Substance*) yang berisikan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, yang berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem.⁹⁰ Sebagai sistem hukum substantial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan atau aturan baru yang mereka susun baik berupa hukum yang tidak tertulis (*living law*) atau yang tertulis (*law books*). Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Kontinental (*Civil Law system*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi, dan juga menganut sistem peraturan Anglo Saxon (*Common Law System*) merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.⁹¹ Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP Pasal 1 Ayat (1) “tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai

⁹⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*. 17

⁹¹ Dedi Soemardi, 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Indhillco.hlm.73

sanksi pidana dan tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perubahan dilakukan”.⁹²

Sistem hukum yang sudah ditetapkan pada pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak dan menjadi dasar hukum yang berupa Peraturan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan), Nafkah ini dijelaskan pada pasal 34 ayat (1) yang isinya adalah : suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam UU perkawinan ini tidak ditentukan jumlahnya, hanya saja dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah semampunya kepada anak dan isterinya, dijelaskan pula, apabila suami atau isteri melalaikan tugas dan kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Artinya, jika suami tidak memenuhi kewajibannya yakni memberikan Nafkah, maka isteri dapat mengajukan gugatan kepada suaminya di Pengadilan, baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sesuai dengan Agama yang dianut pasangan Suami Isteri Tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga mengaur tentang nafkah yang dituangkan dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, yang mengatakan bahwa “ *Setiap suami berwajib menerima dirinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, Melindunginya dan memberi padanya segala sesuatu yang perlu dan berpatutan dengan peringkat dan kemampuannya*”. Dapat diartikan bahwa, suami wajib memberikan tempat tinggal kepada Isteri dan anaknya, serta memenuhi kebutuhan dalam Rumah Tangganya sesuai dengan kemampuan sang suami.

Kewajiban memberi nafkah juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) yang berbunyi “ *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau*

⁹² Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Terang bahwa seseorang dilarang menelantarkan seseorang yang dalam lingkup rumah tangganya, yakni suami dilarang menelantarkan isteri serta anak-anaknya, yang mana mereka merupakan tanggung jawab suami itu sendiri. Dalam hal ini, pemberian Nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami dan larangan untuk menelantarkan tanggung jawabnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut’ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.

Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengkomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti Nusyuz.

Menimbang, bahwa demi untuk kepastian hukum terhadap pemenuhan pembebanan nafkah anak kepada tergugat, maka hakim perlu menetapkan pembayaran nafkah anak sejak bulan pertama putusan ini dijatuhkan sampai dengan bulan saat tergugat menerima akta cerai wajib dilakukan oleh tergugat pada penggugat sesaat sebelum tergugat menerima akta cerai. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya nafkah dimaksud sebelum ia menerima akta cerai dan wajib menyerahkannya seketika sebelum tergugat menerima akta cerai, dan terhadap nafkah anak untuk bulan-bulan berikutnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri setelah tergugat menerima akta cerai berlaku sebagaimana ketentuan

yang berlaku, dan apabila tergugat belum melaksanakan kewajiban nafkah anak tersebut, maka Panitera Pengadilan Agama wajib menahan akta cerai tergugat sampai dengan tergugat memenuhi kewajibannya.

Penanggung Jawab Nafkah Anak yang di atur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) belum maksimal pelaksanaannya. Yang dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaannya. Faktor internal yang berada didalam instansi, sebagai penggerak dari sistem hukum yang terletak pada penyelenggara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dalam hal ini adalah Pengadilan Agama (PA) belum sepenuhnya melaksanakan penahanan terhadap akta cerai tergugat ketika tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya, kurangnya sosialisasi Hukum yang di lakukan oleh instansi terkait Perceraian dan Akibat dari Perceraian itu sendiri, tidak adanya hukuman ketika pelaku tidak melaksanakan Putusan Pengadilan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Faktor eksternal yaitu kurangnya pengetahuan tentang sistem hukum yang berlaku, dan kurangnya kesadaran atas pentingnya suatu hukum yang berlaku. Sehingga faktor-faktor inilah yang menyebabkan tidak maksimal pelaksanaannya.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum yang terkandung didalam Teori Lawrence M Friedman sebagai komponen sistem hukum yang hidup didalam tatanan sistem hukum masyarakat. Kultur dalam konsep sebagai budaya akan terlihat dalam pola tindakan manusia, baik secara individu maupun secara konkret akan terlihat pada interaksi manusia sesamanya, ketika interaksi yang terjadi didalam berbagai aspek kebutuhan, kepentingan dan keperluan yang saling memberi, saling menerima hingga saling bertentangan. Budaya hukum (*Legal Culture*) adalah aspek kekuatan sosial yang menjadi faktor penentu apakah sebuah hukum terlaksana dengan baik ditengah masyarakat, yang terdapat pada budaya hukum

yang mengandung artian sikap dan nilai sosial.⁹³

Terbentuknya pola tindakan akibat dari kultur yang menjadi anutan dikarenakan nilai yang dianggap baik oleh setiap manusia adalah hasil dari pengaruh nilai yang menuntun setiap individu di dalam bertingkah laku, baik dilaksanakan dalam pola tindakan pemikiran maupun dalam pola tindakan berbuat dan bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dari sistem hukum itu sendiri.

Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari atau disalah gunakan. Teori Lawrence M Friedman menjelaskan pentingnya budaya hukum dengan memberikan kiasan filosofis ikan dengan air, adalah sebagai berikut; hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu ember, bukan ikan yang hidup berenang di samudera lautan. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautan.

Budaya Hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang dijadikan sebuah aturan dan menjadi sebuah kebiasaan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu perilaku sosial merupakan kunci sebuah hukum, dimana perilaku tersebut dapat menjadi pengerak, perusak, dan mematikan atau menghidupkan suatu hukum.⁹⁴ Budaya yang sudah melekat dalam tatanan masyarakat membentuk suatu kebiasaan yang serius dijalankan sampai ada peraturan baru yang membawa dampak dan manfaat yang lebih besar. Contohnya budaya masyarakat dulu yang banyak tidak mencatatkan atau nikah sirri dalam pernikahannya tanpa di catatkan di Kantor Urusan Agama, yang mempunyai berbagai alasan

⁹³ Lawrence M. Friedman, *American Law ; An Introduction*, (New York: W.W. Norton and co,1984), hal 17

⁹⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and co,1984), hal.17

dalam melakukan pernikahan secara tercatat di KUA. Dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan yang dilakukan KUA (*Legal Structure*) dan dibentuknya undang-undang pencatatan pernikahan (*legal substance*) yang kemudian perlahan disosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, yang kemudian menjadi budaya di masyarakat mengenai kesadaran hukum dalam mencatatkan pernikahannya di KUA.

Dalam hal pemberian nafkah anak pasca putusan perceraian ini, banyak masyarakat beranggapan bahwa pasca perceraian, kewajiban memberi nafkah anak tergantung dengan siapa anak itu tinggal, jika dengan ayahnya maka ayahnya lah yang akan menanggung nafkah anak dan ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Dan sebaliknya, jika pasca perceraian anak tinggal bersama ibunya, maka ibunya lah yang berkewajiban menanggung nafkah anak, dan budaya masyarakat di desa jatirejo ini menganggap jika Putusan perceraian Pengadilan hanyalah sebuah Formalitas yang hanya di butuhkan Akta Cerainya saja. Mereka menganggap jika Putusan tuntutan nafkah yang di berikan oleh Pengadilan tidak wajib untuk di laksanakan.

Hukum akan berperan baik manakala ketiga komponen sistem hukum berjalan sesuai dengan fungsinya. Teori Lawrence M Friedman yang mempunyai tiga komponen sistem hukum yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Subtansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya. Apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya untuk untuk memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.⁹⁵

⁹⁵ Mochtar Kusumaatmaja, 2002, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, hlm 3.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan yang telah dianalisis oleh peneliti, ialah sebagai berikut:

1. Budaya Ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten pasuruan merupakan suatu efek dari sebuah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat, pemikiran masyarakat yang masih menganggap bahwa nafkah anak pasca perceraian akan menjadi tanggung jawab orang yang mengasuh anak, jika pasca perceraian anak ikut dengan ibunya, maka ibunya lah yang harus bertanggung jawab menafkahi anaknya, begitupun jika anak ikut dengan ayahnya, maka ayahnya yang harus menanggung nafkah anak, faktor lain yang mempengaruhi ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak adalah akses komunikasi antara anak dengan ayahnya. Jika anak dilarang untuk bertemu dengan ayahnya, maka ayahnya tidak merasa bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya. Sebab seorang ayah merasa tidak berkewajiban lagi terhadap anak-anaknya. Dan ada pula yang menganggap bahwa putusan perceraian yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama hanya sebuah Formalitas yang tidak harus di patuhi dan di laksanakan, faktor lain yakni keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang tata cara beracara perdata dan sangat minimnya pengetahuan tentang Hukum Acara Perdata terutama Perceraian, kurangnya sosialisasi tentang aturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berlaku. hal ini lah yang menjadi faktor budaya Ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak.
2. Budaya Ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dianalisis menurut teori sistem hukum Lawrence M Friedman a) Struktur Hukum (*Legal Structure*).

Dalam hal ini merupakan Pengadilan Agama (PA) belum secara maksimal memberikan pengertian kepada para pelaku perceraian serta belum maksimal menerapkan penahanan Akta Cerai sebagaimana diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kepada tergugat ketika tergugat belum atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di putuskan oleh Pengadilan Agama dan kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku kepada para pelaku perceraian. b) Subtansi Hukum (*Legal Substance*). Dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan yang memuat tentang Perceraian, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).sudah memberikan peraturan hukum yang sangat baik sehingga tidak ada masalah dalam poin substansi hukum ini . c) Budaya Hukum (*Legal Culture*) Budaya Ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak di desa jatirejo kecamatan lekok kabupaten pasuruan merupakan sebuah kebiasaan yang sudah terjadi di masyarakat, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku menjadi faktor utama mengapa semua ini terjadi, masyarakat telah terbiasa menganggap bahwa aturan-aturan yang telah di buat oleh pemerintah baik itu berupa Undang-Undang, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) hanyalah sebuah Formalitas yang tidak wajib di patuhi, mereka menganggap putusnya perkawinan (perceraian) adalah putusnya kewajiban memberi nafkah kepada Isteri dan Anak-Anak mereka

B. Implikasi

Dari hasil penelitian diatas, dapat dikemukakan implikasi, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Budaya Ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan merupakan sebuah kebiasaan masyarakat ketika melakukan perceraian. minimnya pengetahuan tentang aturan-aturan yang berlaku menjadi faktor utama mengapa ibu menjadi penanggung jawab nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini juga mengacu kepada penelitian terdahulu

yakni penelitian yang di lakukan oleh Husnul Mubarak⁹⁶ dan Luluk Amalia⁹⁷. Yang menjelaskan beberapa alasan mengapa ayah tidak melaksanakan kewajibannya.

Penelitian ini menggunakan Teori sistem hukum yang dianalisis menggunakan Teori sistem hukum Lawrence M Friedman dalam melihat efektif atau tidaknya suatu sistem hukum mulai dari Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang menyangkut penyelenggara (Pengadilan Agama), Subtansi Hukum (*Legal Substance*) meliputi perangkat perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan hukum yang hidup (*Living Law*) yang dianut oleh masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi para pelaku perceraian dalam melihat problem permasalahan yang ada dimasyarakat yang menimbulkan banyak konflik didalam keluarga. Perceraian merupakan suatu masalah yang memiliki banyak resiko terutama pada kesehatan mental anak, Pendidikan terhadap anak, Pengawasan perilaku anak yang sangat berpengaruh terhadap masa depan anak nantinya.

C. Saran

Peneliti banyak keterbatasan pada penelitian ini, baik dari segi waktu, teori, maupun observasi lapangan, sehingga perlunya adanya tindak lanjut untuk para akademis khususnya di bidang hukum keluarga. Dan peneliti memberikan saran objektif kepada para pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini, dalam hal ini adalah:

1. Struktur Hukum (Pengadilan Agama) ; Budaya Ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan merupakan sebuah pelanggaran atas aturan yang

⁹⁶ Husnul Mubarak, Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen).2019. (skripsi, IAIN Purwokerto 2019)

⁹⁷ Luluk Amalia, Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).2019 (Sripsi, IAIN Metro. 2019).

berlaku, Pengadilan Agama perlu melakukan pembinaan, sosialisasi kepada para pelaku perceraian sebelum menjatuhkan Putusan, melakukan pembelajaran tentang tata cara beracara di pengadilan Agama, mengenalkan produk-produk hukum terbaru serta memberikan pengertian tentang akibat hukum jika para pelaku atau tergugat tidak melaksanakan kewajibannya.

2. Subtansi Hukum (Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Edaran Mahkamah Agung) ; Peraturan tentang nafkah dan perceraian sudah sangat baik, sehingga tidak ada indikasi masalah dalam sub ini
3. Budaya Hukum (Kebiasaan Masyarakat) ; Pemikiran masyarakat tentang Ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak pasca perceraian terutama kepada masyarakat di desa jatirejo kecamatan lekok kabupaten pasuruan perlu adanya pemahaman tentang aturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta adanya Sosialisasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang menganggap bahwa Putusan Pengadilan hanya merupakan sebuah formalitas saja. Pembelajaran tentang hukum sangatlah berpengaruh terhadap perubahan pola pikir masyarakat. Sehingga masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya. Dan Hukum yang berlaku akan menjadi efektif dalam penerapannya.
4. Akademis ; untuk riset selanjutna, peneliti meminta agar di adakannya peraturan tentang pentingnya sosialisasi dan pemahaman kepada para pelaku perceraian serta hukuman yang berat kepada pelaku perceraian yang tidak melaksanakan kewajibannya. Karena hal itu yang akan menurunkan angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

B. Literature/Buku

A. Mukhtie Fadjar, *Reformasi Konstitusi pada masa Transisi Paradigmatic*, Intrans, Malang, 2001.

...., *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.

Abdul Manan, Muhammad Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama*.

...., Muhammad Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama)*.

Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, kencana, Jakarta, 2012

AchmadAli, *MenguakTeoriHukum*, kencana, Jakarta, 2010

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, kencana, Jakarta, 2009

AshadiL.Diab, "PerananHukumSebagaiSocialControl,SosialEngineering,danSocialWelfare", Jurnalal-adl, 2014

DewiIriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial", Repositori, Ponorogo, 2011.

...., "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial", Repositori, Ponorogo, 2011.

Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan KesesatanPenalaran dalam UUHT)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.

Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Ian Mcleod, *Legal Theory*, Palgrave MacMillan, 2007.

ImanPasuMargandaHadiartoPurba, "PenguatanBudaya", Surabaya, 2017.

J.B.J.M. Ten Berge, *Recent Developments in General Administrative Law in The Netherlands*, Utrecht: Course Book 1994.

- Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia*, Dalam *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.
- Mochammad Dja'is, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gema Media, Yogyakarta, 1999.
- Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, UIN Maliki Press, Malang, 2018.
- Mohammad Hashim Kamali, "Islamic Family Reform: Problems and Prospect", dalam *Islam and Civilization Renewal*, 2011.
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999., *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 21., *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Pro-U, Yogyakarta, 2007.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, 2009.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Richard A. Posner, *Frontiers of Legal Theory*, Harvard University Press, 2001.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985
- Rosyid Al Atok, *Saling Kontrol dan Mengimbangi Antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang*, Disertasi, Malang, 2012.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Usahan Nasional, Surabaya, 1994.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermassa, Jakarta, 1996.
-, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
-, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Tamahana, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University, Edisi ke 4
- Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Wahyu Ernaniingsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006.
- Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1978.

C. Jurnal Penelitian

Aldy Afrinal Darmawan, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian” (Jurnal, Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, 2022).

D. Tesis

Abdul Basith, “Rekonstruksi hukum kewajiban suami memberikkan nafkah iddah pada pasal 149 huruf b Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqashid syariah” (Tesis, Pascasarjana IAIN Palangkaraya, 2019).

Azuratunnasuha, “Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya pada masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan” (Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2018).

Eni putrisari, “pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif Hukum Islam tahun 2021” (Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).

Heri Irawan, “nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat (studi kritik pada pasal 149 KHI terhadap perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2012 PA JS)” (Tesis, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020)

E. Kamus

Garner, Bryan A. (Editor in Chief), *Black’s Law Dictionary*, Eighth Edition, United States of America: West Publishing Co, 2004

Oxford Learner’s Pocket Dictionary, Fourth Edition, Oxford University Press, 2008

Peter Salim, *Advanced English-Indonesian Dictionary, Third Edition*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

F. Internet

Hak-Hak Istri Dalam Proses Perceraian, <http://www.pakarawang.go.id/artikel/baca/21> , diakses pada tanggal 9 Desember 2016

Kejarlah Nafkah Sampai Ke Pengadilan, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 9 Desember 2016.

Istri Gugat Cerai Dominasi Kasus Pengadilan Agama Bukittinggi. www.republika.co.id, diakses tanggal 9 Desember 2016.

Wikipedia, <https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia>.

Wikipedia,[https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence M.Friedman&hl=I &sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M.Friedman&hl=I&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search).

Share: 16 Februari 2020. Di Akses pada tanggal 27 Agustus 2021.

Lampiran-Lampiran

Wawancara Ibu CH



(Jatirejo, 18 Mei 2023)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Ibu bercerai dengan Suami?	Tahun 2015
2.	Kenapa Bercerai Bu ?	Selingkuh bik orang temor wa (Dia Selingkuh dengan Orang di Desa sebelah)
3.	Siapa yang menceraikan Bu?	Jiah se melleh surat mas, polannah boleh tak oneng engak nekah pokok tanda tangan (dia yang menceraikan mas, karena saya tidak tahu urusan itu, saya hanya tanda tangan)
4.	Punya anak berapa bu ?	Sittong riah binek mas (satu saja, perempuan ini mas)

5.	Setelah bercerai ibu di beri nafkah?	Enjek (tidak)
6.	Siapa yang membiayai anak ibu ?	Engkok (Saya)
7.	Apakah setelah bercerai ibu mengizinkan anaknya bertemu dengan ayahnya ?	iyeh ngedinin mas (iya saya izinkan mas)
8.	Ibu pernah meminta biaya nafkah anak atau biaya sekolah?	Pernah
9.	Apakah diberi bu ?	Njek (Tidak)
10.	Apakah ibu tau alasannya mengapa tidak di beri ?	Polannah anak norok engkok caen deddih tang tanggungen (karena setelah bercerai anak ikut dengan saya maka jadi tanggung jawab saya)
11.	Sekarang ibu bekerja dimana ?	Rumah tangga mas (ART mas)
12.	Apakah cukup untuk membiayai anak ?	Kop cokopagi mas (Di buat cukup mas)
13.	Apakah ibu tahu jika setelah bercerai anak wajib mendapatkan nafkah dari ayahnya?	Enjek (tidak)
14.	Ibu dapat menuntut suami jika ibu dan anak tidak mendapat nafkah dari mantan suami. Apakah ibu mau menuntut?	Tak usa la mas, Dinah engkok ikhlas (tidak perlu mas, saya sudah ikhlas)

Wawancara Ibu EL



(Jatirejo, 21 Mei 2023)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Ibu bercerai dengan Suami?	Tahun 2018
2.	Kenapa Bercerai Bu ?	duh tak kellar engkok mas benareh mabuk tak taoh ka anak binennah engkok se nyareh lakoh sebedenneh la gebey biayannah anak telok riah a sekola tager engkok tak mekker abek dibik(aduh saya sudah tidak kuat lagi setiap hari mabok dan lupa kepada anak dan istrinya, saya yang mencari kerja serabutan untuk biaya sehari hari dan sekolah)
3.	Siapa yang menceraikan Bu?	Jiah (Dia)
4.	Punya anak berapa bu ?	Tellok mas, lakek duek binek sitoong (tiga mas, dua laki-laki dan satu perempuan)

5.	Setelah bercerai ibu di beri nafkah?	Enjek (tidak)
6.	Siapa yang membiayai anak ibu ?	Engkok (Saya)
7.	Apakah setelah bercerai ibu mengizinkan anaknya bertemu dengan ayahnya ?	iyeh (iya saya izinkan mas)
8.	Ibu pernah meminta biaya nafkah anak atau biaya sekolah?	Sering
9.	Apakah diberi bu ?	Njek tak taoh eberrik (Tidak, tidak pernah diberi)
10.	Apakah ibu tau alasannya mengapa tidak di beri ?	Yeh paling egebey mabuk bik judi ke anak tak tanggung jawab, seneng kareppéh dibik (ya mungkin dipakai untuk mabuk-mabukan dan berjudi, kepada anak tidak bertanggung jawab, mencari kesenangan dirinya sendiri)
11.	Sekarang ibu bekerja dimana ?	Sebedenneh la mas (serabutan mas)
12.	Apakah cukup untuk membiayai anak ?	Kadeng cokop kadeng enjek mas (Kadang cukup kadang tidak)
13.	Apakah ibu tahu jika setelah bercerai anak wajib mendapatkan nafkah dari ayahnya?	Enjek (tidak)
14.	Ibu dapat menuntut suami jika ibu dan anak tidak mendapat nafkah dari mantan suami. Apakah ibu mau menuntut?	Mon bisa tak paapah mek tak toman (jika bisa tidak apa-apa biar tidak terbiasa menelantarkan anak)

Wawancara Ibu MS



(Jatirejo, 29 Mei 2023)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Ibu bercerai dengan Suami?	Tahun 2019
2.	Kenapa Bercerai Bu ?	Selingkuh bik tang koli mas (Selingkuh dengan pembantu saya mas)
3.	Siapa yang menceraikan Bu?	Jiah (Dia)
4.	Punya anak berapa bu ?	Dua laki-laki
5.	Setelah bercerai ibu di beri nafkah?	Tak endek engkok mas (Saya Tidak mau mas)
6.	Siapa yang membiayai anak ibu ?	Engkok (Saya)
7.	Apakah setelah bercerai ibu mengizinkan anaknya bertemu dengan ayahnya ?	Njek takok noron engak oreng jiah (Tidak, takut terpengaruh oleh sifatnya)
8.	Ibu pernah meminta biaya nafkah anak atau biaya sekolah?	Njek sama sekaleh (Tidak sama sekali)
9.	Mengapa Ibu tidak meminta Nafkah ?	Engkok gik kellar melenjein anak bik sekolannah, senajan engkok tak kellar engkok tetep usaha gebey anak (saya masih mampu membiayai anak,

		sekalipun saya tidak tidak mampu saya akan tetap berusaha)
10.	Sekarang ibu bekerja dimana ?	Nembeng jiah la (Pengepul ikan)
11.	Apakah cukup untuk membiayai anak ?	Alhamdulillah tang anak tak taoh kekurangan (Alhamdulillah anak saya tidak pernah kekurangan)
12.	Apakah ibu tahu jika setelah bercerai anak wajib mendapatkan nafkah dari ayahnya?	Tak ngoros (Tidak Peduli)
13.	Ibu dapat menuntut suami jika ibu dan anak tidak mendapat nafkah dari mantan suami. Apakah ibu mau menuntut?	Jekaiyyeh Dinah la engkok tak butoh (Biarlah, saya tidak butuh)

Wawancara Ibu SR

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Ibu bercerai dengan Suami?	Awal 2020
2.	Kenapa Bercerai Bu ?	Abineh pole (Menikah Lagi)
3.	Siapa yang menceraikan Bu?	Jiah (Dia)
4.	Punya anak berapa bu ?	Dua perempuan semua mas
5.	Setelah bercerai ibu di beri nafkah?	Tadek mas, maseh lambek yeh ngalak ollenah deri toko jiah (Tidak ada mas, meskipun dulu mengandalka hasi dari toko)
6.	Siapa yang membiayai anak ibu ?	Saya
7.	Apakah setelah bercerai ibu mengizinkan anaknya bertemu dengan ayahnya ?	Saya Izinkan karena anak perempuan akan selalu butuh kepada ayahnya
8.	Ibu pernah meminta biaya nafkah anak atau biaya sekolah?	Tidak mas
9.	Sekarang ibu tetap membuka toko ?	Pancet mas (Iya tetap)

10.	Apakah cukup untuk membiayai anak ?	A;hamdulillah cukup
11.	Apakah ibu tahu jika setelah bercerai anak wajib mendapatkan nafkah dari ayahnya?	Enjek (tidak)
12.	Ibu dapat menuntut suami jika ibu dan anak tidak mendapat nafkah dari mantan suami. Apakah ibu mau menuntut?	Wes Dinah la mas jek la tadek paapah (Sudah biar kan sudah menjadi masa lalu)

Wawancara Ibu DM



(Jatirejo 05 Juni 2023)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Ibu bercerai dengan Suami?	Duh kapan ya saya sudah lupa dan melupakan
2.	Kenapa Bercerai Bu ?	Menikah lagi dan tidak adil dalam segi apapun mas
3.	Siapa yang menceraikan Bu?	Suami yang membeli surat kuning (Surat Cerai)
4.	Punya anak berapa bu ?	Empat
5.	Setelah bercerai ibu di beri nafkah?	Alhamdulillah tidak sama sekali

6.	Siapa yang membiayai anak ibu ?	Saya
7.	Apakah setelah bercerai ibu mengizinkan anaknya bertemu dengan ayahnya ?	Sangat mengizinkan , bahkan sering kesini waktu saya kerja di Jeddah kan anak-anak kumpul dengan ibu saya bahkan sekarang juga masih sering lihat anaknya
8.	Ibu pernah meminta biaya nafkah anak atau biaya sekolah?	Pernah tapi hanya bercanda
9.	Apakah diberi bu ?	Diberi paling hanya cukup untuk bakso sama mie ayam
10.	Untuk biaya sekolah bagaimana bu ?	Ya saya yang mengusahakan semuanya mas
11.	Sekarang ibu bekerja dimana ?	Saya kerja di Jeddah lalu uangnya saya tabung dan sekarang saya membuka usaha produksi roti dan catering
12.	Apakah cukup untuk membiayai anak ?	Alhamdulillah cukup mas
13.	Apakah ibu tahu jika setelah bercerai anak wajib mendapatkan nafkah dari ayahnya?	Belum tahu mas
14.	Ibu dapat menuntut suami jika ibu dan anak tidak mendapat nafkah dari mantan suami. Apakah ibu mau menuntut?	Duh kasihan mas, biarkan saja untuk menafkahi anaknya saja, anak saya biar saya yang menafkahi

Wawancara ZJ

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan bapak bercerai dengan isteri?	Lebbi 5 taon laa (Kurang lebih lima tahun)
2.	Kenapa Bercerai Pak ?	Polannah engkok abiniah pole, engkok kan lambek abineh e juduagi bik oreng tuah (soalnya saya mau menikah lagi, saya dulu menikah dengan dia karena perjudohan)
3.	Siapa yang menceraikan Pak?	Buleh se melleh sorat (saya yang menceraikan)
4.	Punya anak berapa Pak ?	Binek sittong (satu perempuan)

5.	Setelah bercerai bapak memberi nafkah?	Enjek (tidak)
6.	Siapa yang membiayai anak ?	Ibuken,kan norok ibuken (Ibunya,kan ikut ibunya)
7.	Apakah bapak sering bertemu dengan anak?	Iyeh mon prei bedeh dinnak (Iya kalau lagi libur kesini)
8.	Apakah Anak pernah minta uang sekolah?	Toman (Pernah)
9.	Diberi Pak ?	Enjek (Tidak)
10.	Kenapa tidak diberi Pak ?	Yeh kan norok Ibuken,berateh ibuken se nanggung, buleh kan la tellak tak wajib merrik laa (Yak an ikut ibunya, berarti ibunya yang menanggung, saya kan sudah bercerai tidak wajib memberi nafkah lagi)
11.	Apakah bapak tahu jika setelah bercerai bapak masih wajib menafkahi anak ?	Yeh enjek, kan anak la norok ibuken, yeh ibuken se wajib melenjein anaken (ya tidak, anak kan ikut bersama ibunya, ibunya yang harus bertanggung jawab kepada nafkah anak)
12.	Bapak dapat di tuntutan jika tidak menafkahi anak, bagaimana jika Ibu menuntut bapak nantinya?	Gi toreh pon tak napah (tidak apa-apa jika akan menuntut)

Wawancara AR

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan bapak bercerai dengan isteri?	Kalau tidak salah tahun 2018
2.	Kenapa Bercerai Pak ?	tak kellar mas nyacam meloloh, abek riah usaha lakoh gik e cacam bein, ahirreh tellak la (tidak kuat, selalu marah-marrah, saya sudah usaha kerja tapi masih marah-marrah)
3.	Siapa yang menceraikan Pak?	Engkok se nellak mas (Saya yang mentalak)
4.	Punya anak berapa Pak ?	Tiga mas

5.	Setelah bercerai bapak memberi nafkah?	Mon jiah tak taoh e berrik bik engkok, mon anak sering entar mentah pesse gebey lemelleh bik gebey sekola (kalau isteri tida saya kasih, kalau anak saya kasih untuk jajan dan uang sekolah)
6.	Siapa yang membiayai anak ?	Kadeng engkok (kadang saya)
7.	Apakah bapak sering bertemu dengan anak?	Sering
8.	Apakah Anak pernah minta uang sekolah?	Sering
9.	Diberi Pak ?	Mon tepak endik eberrik bik engkok (sering, kalo saya lagi ada uang saya kasih)
10.	Apakah bapak tahu jika setelah bercerai bapak masih wajib menafkahi anak ?	Yeh taoh kan engkok la aberrik ke anak, , mon potosan deri pengadilan mareh e bejeragi la e nyuelagi tang sepeda bik engkok (Saya tahu kan saya sudah memberi ke anak, bahkan putusan dari pengadilan sudah saya lunasi saya menjual sepeda motor)
11.	Bapak dapat di tuntutan jika tidak menafkahi anak, bagaimana jika Ibu menuntut bapak nantinya?	Duh apah se e tuntutan jek padeh salannah (Apa yang mau di tuntutan kan sama-sama salah)

Wawancara FZ



No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan bapak bercerai dengan isteri?	Tepak rasarannah corona (ketika parah-parahnya corona)
2.	Kenapa Bercerai Pak ?	E tuduh selingkuh (di tuduh selingkuh)
3.	Siapa yang menceraikan Pak?	E talak bik engkok (saya talak)
4.	Punya anak berapa Pak ?	2 lakek kabbi (2 laki-laki)
5.	Setelah bercerai bapak memberi nafkah?	Terro merrik keng tak ebegi bik ibuken (Ingin memberi tapi di larang oleh ibunya)
6.	Siapa yang membiayai anak ?	Ibunya
7.	Apakah bapak sering bertemu dengan anak?	Sama sekaleh (Tidak sama sekali)
8.	Apakah Anak pernah minta uang sekolah?	Tidak pernah
9.	Apakah bapak tidak berusaha memberi nafkah?	Sudah mas, bahkan saya titipkan ke saudara, di tolak dan di kembalikan ke saya
10.	Apakah bapak tahu jika setelah bercerai bapak masih wajib	Karena itu saya maksa bertemu dan memberi nafkah kepada anak-anak

	menafkahi anak ?	
11.	Bapak dapat di tuntutan jika tidak menafkahi anak, bagaimana jika Ibu menuntut bapak nantinya?	Silahkan, bahkan saya yang akan menuntut karena tidak di perbolehkan bertemu dengan anak-anak saya